



**PUTUSAN**

Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ikhwan Firdaus. S.Ag;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 21 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP Jl. Jend Sudirman gg H Nasim RT 001 RW 015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, Perumahan Griya Sampai Permai Blok F No 8 Kel. Sukarendah Kec. Warung Gunung Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWAN FIRDAUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu *pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan*

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar yang diprasyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu" sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKHWAN FIRDAUS oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Company profile 2021 PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) Buah Surat PT TOKO GUDANG ADA perihal Pengantar Penempatan Sticker dan Selesksi Minyak beku Nomor 119/GADA/PAR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar Printout Sertifikat Halal No ID32210000235530222;
- 1 (satu) lembar Printout NPWP 71.923.338.9.432.000;
- 1 (satu) lembar Printout NIB 0261010242882;
- 1 (satu) lembar Printout Ketetapan Halal No 01081274560422;
- 3 (tiga) lembar slip pembayaran gaji bulanan IKHWAN FIRDAUS dan surat Keputusan tentang pembagian Fee Minyak curah Bpk IKHWAN FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel surat pengeluaran barang PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel surat jalan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Printout AKTA NO 65 tanggal 2 agustus 1999 tentang pendirian PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan APICAL tanggal 30-6-2022 berat netto 26.820 KG;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 24-06-2022 net Weight 7680 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 25-06-2022 net Weight 8220 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 30-06-2022 net Weight 8230 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.009/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari DWI PURNIHATI kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 28 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.010/FIN-DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.008/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari AHMAD AHYAR kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 27 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.008/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.007/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari misrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 24 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.007/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran nomor 21.009/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.001/DSP/06/2022 minyak goreng dvina 1 L dari Masrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 17 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.003/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti surat nomor : 040/220622 perihal Pemesanan minyak goreng dvina 1 L dari Dekopinda kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 22 Juni 2022 berikut 4 lembar invoice pembayaran;
- 1 (satu) bundel PO atas nama toko gudang ada;
- 1 (satu) bundel invoice dari konsumen kepada toko gudang ada;
- 1 (satu) Bundel Printout Akta No 7 tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel surat pemesanan berikut invoice pembayaran tahun 2021.

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 04.054/06/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 5/001/07/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) bundle bukti penjualan dari Sejadah Grocery kepada konsumen.
- 1 (satu) lembar Fotocopi PO PT INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 21 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220621-004.
- 1 (satu) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 23 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan layar Email PT INTI MAS HASIL PRIMA [intimashasilprima@yahoo.com].
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan Layar Email AMELIA RIA LESTARI [amel.vcmf@gmail.com].
- 1 (satu) lembar Fotocopi PURCHASE ORDER PT CITRA UNGGUL SEMESTA No 001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220623-006.
- 2 (dua) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 24 dan 28 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME PT CITRA UNGGUL SEMESTA.tanggal 24, 25, 27, 30 Juni 2022 dan tanggal 11, 13, 14 Juli 2022 dengan net Weight 50.000 KG.
- 2 (dua) lembar Fotocopi Dokumen PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Product Specification.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Daftar Pelanggan Minyak Goreng Curah Industri PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Maret – Juni 2022.
- 4 (empat) lembar Fotocopi Izin Usaha Industri OSS Versi 1.1 PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No. PO. 0622/021, tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/319, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/172, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/308, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/326, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/368, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/432, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/433, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/459, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/507, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/315, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/320, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/332, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/478, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/176, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/333, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/334, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/335, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/369, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/460, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/479, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/506, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/375, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/380, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/382, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/383, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/384, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/386, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/461, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/466, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/473, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/480, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/481, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/482, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/390, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/392, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/394, tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/483, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/470, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO.2022.06.00001 tgl 07 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000421 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000420 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053420 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053421;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO-04/Juni tgl 28 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000423 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000422 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053422 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053423;
- 1 lembar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 810-0880050, periode : 01/07/2022 – 01/07/2022;
- 1 eksemplar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 8100880050, periode : Maret s.d Mei 2022;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102750;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102764;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102809;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102860;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-28/28/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.28461701;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202804;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202957;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202967;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222103120;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-035/29/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 011.002-22.28461747 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.49192665;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari PT. MASA DEPAN CERAH kepada CV. MAJU JAYA dengan No : 0222290.
- 1 Buah buku (motif batik) Catatan Harian Transaksi milik saudara AGUS CAHYONO;
- 5 (lima) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA;
- 1 (satu) lembar Print Out Report Off Analisis PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar Print Out Delivery Order PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Sales Invoice PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. WAHYU SALURAN BERKAT Nomor : 00000013068 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Application Product Variant Minyak Goreng d'VINA 1 L;
- 1 (satu) lembar Print Out Detail Margin minyak goreng d'VINA.
- 1 Bendel Foto Copy Akta Pendirian PT. TANDO LAYA MAS, tanggal 29 Maret 2022, Nomor Akta : 112;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor : 0604220001526;
- 2 Lembar Foto Copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor AHU-0062235.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Kartu NPWP PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor NPWP : 63.900.429. 0-501.000;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BALINA SEJAHTERA dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0041 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0015 tanggal 18 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0028 tanggal 22 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0034 tanggal 23 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0040 tanggal 24 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0044 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0048 tanggal 27 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0054 tanggal 29 juni 2022
- 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Maret 2022;
- 16 (Enam Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan April 2022;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Mei 2022;
- 18 (Delapan belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Printout Purchase Order PT CITRA UNGGUL SEMESTA No Order Pembelian :001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1(satu) lembar Printout Mutasi Rekening No 627-5999061 Nama CITRA UNGGUL SEMESTA PT.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-004.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO beserta Surat Keterangan Kemenkumham NOMOR AHU-0052517.AH.01.01. TAHUN 2018 tertanggal 05 November 2018 ;
- 1 (satu) bundel surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : AHU-AH.01.03-0490190 tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) bundel legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. GUDANG ADA GLOBALINDO Nomor : AHU-AH.01.03-0493480 tertanggal 30 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar legalisir NIB : 8120310140974 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO tanggal 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP : 86.449.568.4-072.000 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO;

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor : S-468PKP/WPJ.08/KP.1103/2020 tanggal 9 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir surat tanda pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system elektronik Nomor : 80/TPKSIUPMSE-DN/SIPT/07/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda daftar kominfo Nomor : 000103.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 21 Februari 2021
- 1 (satu) bundel legalisir dokumen print out Perjanjian Jual Beli Putus antara PT TOKO GUDANG ADA dengan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 2 (dua) lembar sertifikat merek PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor pendaftaran : IDM:000942479;
- 1 (satu) lembar sertifikat dari ISO 9001:2015 atas nama PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal penerbitan 08 November 2021;
- 2 (dua) lembar sertifikat dari Penilai Standard Nasional Nomor : PSN-SP/22-22-36 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 18 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar sertifikat halal No : ID32210000235530222 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 14 April 2022;
- 4 (empat) lembar dokumen print out pengujian BDKT Disperindag Kota Bekasi untuk PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : 557/026-BDKT/21/Met-Disdagperin
- 1 (bundel) legalisir dokumen print out penawaran harga dari PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada toko GUDANG ADA bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Maret tahun 2022;

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Juni tahun 2022
- 1 (satu) bundel legalisir bukti transaksi pembelian minyak goreng merek D'Vina melalui aplikasi GUDANG ADA dari bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran bank BCA atas nama TOKO GUDANG ADA No Rekening 8831711833 bulan Maret s/d Juni tahun 2022.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA dari bulan Maret s/d Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 018/06/22 kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 019/06/22 Kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 30 Juni 2022
- 2400 (dua ribu empat ratus) Karton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 1 liter merek DVINA;
- 100 (seratus) Korton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 900 ML merek DVINA;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 1 Liter;
- 850 (delapan ratus lima puluh) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 900 ML;
- 410 (empat ratus sepuluh) pack berisikan 10 Derigen warna kuning bermerk d'Vina ukuran 25 Liter;
- 16.400 (enam belas ribu empat ratus) Liter minyak goreng dalam Ecobulk;
- 43 (empat puluh tiga) karton minyak goreng d'Vina;
- 11 (sebelas) pcs minyak goreng merek d'VINA ukuran 1L;

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karton minyak goreng merek d'Vina kemasan ukuran 1 liter
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A2 WARNA HITAM DENGAN NOMOR IMEI : 357294611555721 DAN 359599941555722, NOMOR SERI : RR8RB00ZQMK, MODEL : SM-A525F/DS DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0813-1407-3171.
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A51 WARNA BIRU DENGAN NOMOR IMEI : 353682112276447 DAN 353683112276445, NOMOR SERI : RR8MB09VYUM, MODEL : SM-A515F/DSN DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0812-9363-7209.
- 1 Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12, Nomor serial RR8R904F76T, warna hitam, IMEI 350471513869551 (slot 1) dan 352014553869558 (slot 2).
- 1 (satu) buah stempel tanggal produksi;
- 1 (satu) set perangkat CCTV merek Dahua;
- 20 (dua puluh) mesin Cor/Filling Minyak Goreng berikut Selang;
- 25 (dua puluh lima) meja untuk mesin Cor/Filing Minyak Goreng
- 1 (satu) unit mesin Diesel Penyedot Minyak Goreng
- 90 (sembilan puluh) buah Ecobulk ukuran 1000 Liter;
- 2 (dua) buah tangki Penampung warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Forklift;
- 2 (dua) unit Forklift Manual
- 3 (tiga) unit Troli;
- 2 (dua) unit mesin Packing Karton;
- 5 (lima) unit mesin Compresor warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Compresos warna orange;
- 8 (delapan) unit mesin pres pouch;
- 2 (dua) unit alat timbangan digital;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) bal berisikan 119 pcs Botol kosong ukuran 1 Liter;
- 205 (dua ratus lima) bal berisikan 70 pcs botol kosong berlabel D'VINA ukuran 1 Liter;
- 210 (dua ratus sepuluh) bal berisikan 70 pcs botol kosong ukuran 900 ML;
- 70 (tujuh puluh) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML;

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Manado;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Pare;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kubu Raya;
- 6 (enam) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Makasar;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kendari;
- 14 (empat belas) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 1 L.
- 22 (dua puluh dua) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan derigen ukuran 25 L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 869230056779757, IMEI slot Sim 2 : 869230056779740 dan dengan kartu perdana Three dengan nomor 089515986789.
- 1 Unit Handpone merek Samsung warna Black Grey Type Galaxy M10.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 867919053963057, IMEI slot Sim 2 : 867919053963040 dan dengan nomor Indosat nomor 085892212587.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna silver dengan model CPH2159 dan dengan kartu perdana Telkomsel nomor 08121075767

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LIM SIAU PHING Alias VINA.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IKHWAN FIRDAUS. SAG** sejak bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kantor dan pabrik PT. DJAYATAMA

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMESTA PERKASA yang beralamat di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan., yaitu *pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa **IKHWAN FIRDAUS. SAG** dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika LIM SIAU PHING Alias VINA (terdakwa berkas perkara terpisah) yang mempunyai badan usaha dengan nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA (selanjutnya disingkat PT DSP) sejak tahun 2014 berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 17 Juli 2014 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-21468 HT.01.01.Th.2000 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA serta berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Perusahaan Nomor : 503/23/IV/2021/Ekbang tertanggal 08 April 2021 PT. DSP berkedudukan di Kota Bekasi dengan alamat pabrik serta kantor yaitu di Jalan Cikarang Raya Cibarusah No. 88 Desa/Kel. Sukadami Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat. PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA (PT.DSP) bergerak di bidang usaha pengemasan dan penjualan minyak goreng kelapa sawit, berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya di Akta Nomor 105 tanggal 14 Desember 2021, LIM SIAU PHING Alias VINA sebagai Direktur PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, Nomor Induk Berusaha : 0261010242882 memiliki Izin Usaha yaitu :

N	Kode	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan
O	KBLI			Berusaha
1.	46315	Perdagangan Besar Minyak	Jl. Cikarang Raya-Cibarusah No. 88 Desa /	NIB dan Izin Usaha

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Lemak Nabati	Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jabar	
2.	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Jl. SDN Pengasinan 3 No. 30 Desa Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jabar	NIB dan Izin Usaha

a) Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Kode KBLI 46315, Judul KBLI Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Klasifikasi risiko rendah, Perizinan Berusaha Jenis NIB, legalitas untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Jenis produksi perdagangan besar minyak dan lemak nabati, Nomor SNI dan/atau SH\* Sertifikat jaminan produk halal difasilitasi BPJPH;
- Kode KBLI 10437, Judul KBLI Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, Lokasi Usaha Jl. Cikarang Raya Cibarusah No. 88 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi provinsi jabar, Klasifikasi risiko rendah, perizinan berusaha jenis NIB /Izin, legalitas untuk persiapan kegiatan usaha/ untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, LIM SIAU PHING Alias VINA melalui PT. DSP melakukan kegiatan pengemasan **minyak goreng jenis premium** dengan Cloud Point (CP) 10 dan menggunakan merek d'Vina. Adapun kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan produk minyak goreng tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No.1690/32.75/17.
2. Sertifikat merek yaitu merek d'VINA dengan nomor pendaftaran IDM 000942479, nomor pendaftaran 19 November 2020.
3. Sertifikat SNI Nomor :PSN-SP/22-22-36 sejak tanggal 18 Februari 2022 yang berlaku hingga 17 Februari 2026.
4. Sertifikat CCPOB Nomor : PW-S.04.09.12A.12A2.12A22.06.22-1257.PU yang berlaku sampai dengan 27 Juni 2022.
5. Sertifikat Halal No. 01081274560422 tanggal 13 April 2022, berlaku sampai dengan 12 April 2026, dokumen menyusul.
6. Telah dilakukan pengujian kandungan/Certificate of Analysis (COA).

Berdasarkan perizinan dan sertifikat tersebut LIM SIAU PHING Alias VINA memesan dan memasang label pada kemasan minyak goreng premium Merk D'VINA tersebut sesuai dengan sebenarnya yaitu bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



(minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi. Sebagaimana gambar dibawah ini.



Namun kemudian pada sekira bulan Maret 2022 LIM SIAU PHING Alias VINA tidak lagi menggunakan minyak goreng premium dengan Cloud Point (CP) 10 untuk dilakukan pengemasan **namun malah menggunakan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Point (CP) 6** yang kualitasnya lebih rendah dari minyak goreng premium dan terhadap minyak goreng curah tersebut tidak dilengkapi dengan izin-izin dan sertifikat yang diperlukan.

Bahwa LIM SIAU PHING Alias VINA mendapatkan minyak goreng curah tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya karena distribusi minyak goreng curah rakyat tersebut tertutup dan dalam pengawasan pemerintah dan LIM SIAU PHING Alias VINA seharusnya tidak berhak mendapatkan minyak goreng curah rakyat tersebut namun ternyata LIM SIAU PHING mendapatkannya dengan cara membeli minyak goreng curah rakyat dari PT. MONI, PT APICAL, PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, CV. MAJU JAYA dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MIKI OLEO dari Terdakwa **IKHWAN FIRDAUS. SAG** yang awalnya bekerja sebagai marketing PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA. Terdakwa **IKHWAN FIRDAUS. SAG** mendapatkan telepon dari saudara RADITYO yang menawarkan minyak goreng curah, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi. PUTRI NOVA" pada bagian keuangan dan mengatakan apakah LIM SHIAU PHING tertarik, selain itu terdakwa juga mendapatkan penawaran minyak goreng curah rakyat sebanyak 7.680 kilogram dari PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dari DENY KESUMA dengan pembeli PT. CITRA UNGGUL SEMESTA, tetapi DO tersebut terdakwa tawarkan ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk dikemas.

Bahwa terdakwa mendapatkan bonus uang dari hasil menawarkan bahan baku minyak goreng curah ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebesar Rp. 350.000, (transfer dari sdr. DENY) Rp. 400.000.- (transfer dari sdr. RADITYO) dan Rp. 350.000 (Transfer dari sdr. RADITYO). Bahwa terdakwa mengetahui bahan baku minyak goreng curah kemudian dikemas dengan merk d'vina yang diberi **label bertuliskan di dalam label kemasan terdapat informasi berupa merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, tulisan SNI, tulisan 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi.** terdakwa mengetahui minyak goreng yang dikemas oleh LIM SHIAU PHING alias Vina selaku Direktur PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bukan atau tidak sesuai dengan label kemasan dengan merek D'Vina tersebut karena bahan baku yang digunakan adalah bukan *Cloud Point (CP) 10* atau minyak goreng kualitas premium melainkan menggunakan bahan baku minyak goreng curah dengan *Cloud Point (CP) 6* atas inisiatif LIM SHIAU PHING alias Vina selaku Direktur PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA

Bahwa terdakwa bertugas untuk menjual dan memasarkan produk PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA salah satunya yaitu Minyak goreng merk d'vina dan terdakwa mengetahui PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tidak pernah memproduksi minyak goreng curah/minyak goreng curah kemasan sederhana dan tidak mempunyai minyak goreng kemasan dengan merk lainnya selain merk d'vina dan alasan terdakwa menjual minyak goreng dengan CP 10/ minyak goreng curah rakyat kepada PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah untuk memperoleh keuntungan

Bahwa untuk keperluan pengemasan minyak goreng curah rakyat tersebut **agar seolah-olah sama dengan minyak goreng premium** LIM SIAU

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHING Alias VINA melakukan pemesanan botol, label, dan kardus sebagai berikut :

Pemesanan botol kemasan, tutup botol kemasan kepada PT. PRIMADAYA PLASTISINDO yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis Nomor 84 Kab. Tangerang, pemesanan botol kemasan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebanyak 304.000 (tiga ratus empat ribu) Pcs untuk kemasan 900 mililiter dan 1 liter.

Pemesanan Label kemasan minyak goreng dengan merek d"Vina kepada PT. DWIJAYA GRAFIKA MANDIRI yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 1 KM 21 RT. 002 RW. 001 Batucapeur Kota Tangerang, Pemesanan Label kemasan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 sebanyak 1.167.340 (satu juta seratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh) Pcs.

Pemesanan Karton / Kardus kemasan minyak goreng merek d"Vina kepada PT. INOVASI MITRA KEMAS yang beralamat di Jl. Al Huda RT. 002 RW. 002 Cikarang Jati Desa Sukajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Pemesanan Label kemasan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 167.200 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus) pcs.

Selanjutnya setelah LIM SIAU PHING Alias VINA mendapatkan bahan minyak goreng curah rakyat dan kelengkapan untuk pengemasan tersebut selanjutnya Terdakwa LIM SIAU PHING Alias VINA menyuruh karyawan pabrik PT. DSP untuk melakukan pengemasan dengan proses sebagai berikut :

Pada tahap awal bahan minyak goreng curah rakyat dikirim oleh produsen menggunakan truck tanki dengan kapasitas antara 7 (tujuh) Ton s.d 26 (dua puluh enam) Ton dan langsung di pindahkan ke tempat penampungan torn dengan ukuran 1000 (seribu) liter.

Pada tahap kedua minyak goreng curah rakyat yang berada di penampungan torn tersebut di sedot menggunakan mesin filling dan dimasukkan kedalam botol kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter dimana botol tersebut sudah terdapat label dan labelnya bertuliskan merek d"Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan informasi nilai gizi.

Pada tahap ketiga minyak goreng yang sudah dikemas menggunakan botol tersebut di packing menggunakan karton/kardus dengan merek d"Vina dimana dalam setiap karton/kardus berisi 12 (dua belas) botol masing-masing ukuran 1 (satu) liter dan selanjutnya siap untuk di lakukan pendistribusian.

Adapun kapasitas produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sesuai dengan kemampuan mesin adalah 4.000 (empat ribu) karton per hari

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





namun secara fakta kapasitasnya menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yaitu berkisar antara 1.500 (seribu lima ratus) karton per hari s.d 2.400 (dua ribu empat ratus) karton per hari.

Sehingga pada akhirnya proses pengemasan terhadap minyak goreng curah rakyat tersebut menghasilkan produk **yang seolah-olah adalah minyak goreng premium dalam kemasan** karena pada botol kemasan tersebut tertera label bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi padahal kenyataannya belum ada izin atau sertifikasi yang dimintakan terkait jenis minyak goreng curah rakyat yang dikemas oleh LIM SIAU PHING Alias VINA tersebut dan dalam mengemas minyak goreng curah rakyat kedalam kemasan D'VINA tersebut LIM SIAU PHING Alias VINA menyuruh karyawan pabrik untuk tidak melakukan proses pengolahan ataupun pencampuran zat lainnya, akan tetapi langsung dikemas kedalam kemasan D'VINA, sehingga tidak terdapat penambahan zat gizi apapun ke dalam minyak goreng merk D'VINA. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian laboratorium sebagai berikut :

Nomor analisis 3837, Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1 L, merek d'Vina 3 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram

Nomor analisis 3838 Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1L merek d'Vina 2 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram

Hasil uji sesuai tabel berikut: Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram

Bahwa selanjutnya LIM SIAU PHING Alias VINA memasarkan minyak goreng curah rakyat yang dikemas dalam kemasan minyak goreng premium tersebut kepada pembeli yaitu Toko Gudang Ada yang merupakan platform digital bagi para pengecer yang mau membeli barang untuk dijual kepada konsumen sehingga produk minyak goreng curah rakyat yang dikemas ulang dengan kemasan minyak goreng premium dengan merek D'VINA tersebut sampai kepada konsumen.

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **IKHWAN FIRDAUS. SAG** tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nanda Aftomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dibidang perlindungan konsumen dan atau perdagangan yaitu minyak goreng curah di kemas menjadi minyak premium;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, dan produksi nya terjadi di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan kepolisian pada tanggal 6 Juli 2022, di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dipimpin oleh Kanit 3 Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Komisaris Polisi Dr.H. SAMIAN,.S.H., S.I.K., M.Si. Kami melakukan kegiatan dengan AKP.SARDJONO, BRIPTU IPUNG GIRI SETIYOKO, SH dan tim unit 3;
- Bahwa ketika Saksi ke lokasi bersama team, Saksi menemukan kegiatan produksi yang dilakukan karyawan yang melakukan pelecoran ke dalam botol, yang melakukan mencantumkan/ melekatkan label ke dalam botol dan ada juga bahan baku minyak goreng curah yang akan dikemas ke dalam botol;
- Bahwa merek yang di gunakan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah d'Vina dan belum mendapatkan ijin BPOM;
- Bahwa proses minyak curah menjadi minyak premium dilokasi yang sama di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Minyak goreng curah

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pengemasan langsung tanpa melalui proses apapun, tanpa dilakukan penyaringan dan Vitamin A;

- Bahwa yang kami temukan beserta tim adanya aktifitas pengemasan (Packing) minyak goreng curah seolah – olah menjadi minyak goreng kemasan premium merek d"Vina dengan mencantumkan/melekatkan label yang bertuliskan premium quality, melalui proses penyaringan sebanyak 2X s.d 3X mengandung Vitamin A, Komposisi (Minyak Kelapa Sawit dan Vitamin A) dan informasi nilai gizi yang tidak sesuai ketentuan perundang – undangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pabrik tersebut punya siapa, tetapi dari hasil penyidikan dan keterangan yang tim peroleh dari karyawan dan informasi di lapangan bahwa penanggung jawab atau Direktur Utama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah **LIM SIAU PHING alias VINA**;
- Bahwa minyak goreng curah tersebut berasal dari beberapa suplayer yang mensuplay ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, salah satu nya Ikhwan Firdaus;
- Bahwa minyak goreng yang dikirim ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA berupa tangki tangki kemasan 1000 liter tanpa melakukan proses apapun selanjutnya dimasukkan ke botol botol ukuran 1 liter tanpa mesin filling;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, sudah ada kemasan siap edar;
- Bahwa pada saat datang, Saksi tidak tahu kemana saja diedarkan tetapi setelah proses penyidikan bahwa minyak goreng tersebut diedarkan ke pasar pasar daerah wilayah Bekasi;
- Bahwa pemasarannya melalui online MARKET PLACE;
- Bahwa penjualan di MARKET PLACE juga per dus jadi banyak masyarakat yang membeli minyak tersebut;
- Bahwa benar tidak ada penyaringan dalam proses minyak goreng tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada minyak goreng curah yang belum dikemas, mesin filling, botol-botol kosong ada label, kardus packing, ada mesin fresh untuk melakukan penyegelan kardus;
- Bahwa minyak goreng tersebut sudah ada yang dipasarkan tetapi jumlahnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sumber minyak dapat dari mana, setelah masuk dalam proses penyidikan barulah diketahui di dapat dari PT. MONI dan PT. APICAL tetapi berupa minyak curah bukan premium.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Sarjono, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dibidang perlindungan konsumen dan atau perdagangan yaitu minyak goreng curah di kemas menjadi minyak premium;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, dan produksi nya terjadi di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan kepolisian pada tanggal 6 Juli 2022, di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dipimpin oleh Kanit 3 Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Komisaris Polisi Dr.H. SAMIAN,.S.H., S.I.K., M.Si. Kami melakukan kegiatan dengan NANDA AFTOMI, BRIPTU IPUNG GIRI SETIYOKO, SH dan tim unit 3;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bergerak dibidang pengemasan dan penjualan minyak goreng kelapa sawit, dan dapat Saksi jelaskan bahwa berawal sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng jenis premium dengan Cloud Poin (CP) 6 dan menggunakan merek d'Vina. Berdasarkan P IRT-dengan no 1690/32.75/17 bahwa saat itu berkedudukan di Jalan Swadaya Pengasinan Raya no 30 Rt 03 Rw 28 Kel Pengasinan Kec Rawalumbu Kota Bekasi. Lalu pada bulan Maret 2022 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Poin (CP) 10 dan menggunakan merek d'Vina berdasarkan LPPOM no 01081274560422 dan belum mendapatkan ijin BPOM;

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami temukan beserta tim adanya aktifitas pengemasan (Packing) minyak goreng curah seolah – olah menjadi minyak goreng kemasan premium merek d"Vina dengan mencantumkan/melekatkan label yang bertuliskan premium quality, melalui proses penyaringan sebanyak 2X s.d 3X mengandung Vitamin A, Komposisi (Minyak Kelapa Sawit dan Vitamin A) dan informasi nilai gizi yang tidak sesuai ketentuan perundang – undangan;
- Bahwa minyak goreng tersebut dilakukan pengemasan langsung, bukan premium;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui pabrik tersebut punya siapa, tetapi dari hasil penyidikan dan keterangan yang tim peroleh dari karyawan dan informasi di lapangan bahwa penanggung jawab atau Direktur Utama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah **LIM SIAU PHING alias VINA**;
- Bahwa minyak goreng curah tersebut berasal dari beberapa suplayer yang mensuplay ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, salah satu nya Ikhwan Firdaus;
- Bahwa minyak goreng yang dikirim ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA berupa tangki tangki kemasan 1000 liter tanpa melakukan proses apapun selanjutnya dimasukkan ke botol botol ukuran 1 liter tanpa mesin filling;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, sudah ada kemasan siap edar;
- Bahwa pada saat datang, Saksi tidak tahu kemana saja diedarkan tetapi setelah proses penyidikan bahwa minyak goreng tersebut diedarkan ke daerah daerah;
- Bahwa diedarkannya melalui MARKET PLACE;
- Bahwa benar tidak ada penyaringan dan tidak ada ijin BPOM terhadap minyak goreng curah tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sudah melakukan subsidi minyak goreng curah tetapi dilapangan terjadi kelangkaan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang harusnya minyak goreng curah dikemas ke premium. Saksi pun melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan keterangan-keterangan dan ketika didatangi ke PT tersebut, disana sedang dilakukan aktivitas melakukan pengemasan minyak goreng dengan botol dan merek de"VINA. Dan kami melakukan

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara dan bersama sama melakukan tindakan hukum dengan penggeledahan dan penyitaan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sumber minyak dapat dari mana, setelah masuk dalam proses penyidikan barulah diketahui di dapat dari PT. MONI dan PT. APICAL tetapi berupa minyak curah bukan premium;
- Bahwa sudah dilakukan juga pemeriksaan terhadap kedua PT tersebut, dan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu memasok minyak curah bukan minyak premium tetapi PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA membuat minyak curah menjadi minyak premium.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Ipung Giri Setiyoko, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dibidang perlindungan konsumen dan atau perdagangan yaitu minyak goreng curah di kemas menjadi minyak premium;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, dan produksi nya terjadi di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan kepolisian pada tanggal 6 Juli 2022, di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dipimpin oleh Kanit 3 Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Komisaris Polisi Dr.H. SAMIAN, S.H., S.I.K., M.Si. Kami melakukan kegiatan dengan AKP.SARDJONO, NANDA AFTOMI dan tim unit 3;
- Bahwa ketika Saksi ke lokasi bersama team, Saksi menemukan kegiatan produksi yang dilakukan karyawan yang melakukan pelecoran ke dalam botol, yang melakukan mencantumkan/ melekatkan label ke dalam botol dan ada juga bahan baku minyak goreng curah yang akan dikemas ke dalam botol;
- Bahwa merek yang di gunakan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah d'Vina dan belum mendapatkan ijin BPOM;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses minyak curah menjadi minyak premium dilokasi yang sama di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Kandang Roda Rt 012 Rw 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Minyak goreng curah tersebut dilakukan pengemasan langsung tanpa melalui proses apapun, tanpa di lakukan penyaringan dan Vitamin A;
- Bahwa yang kami temukan beserta tim adanya aktifitas pengemasan (Packing) minyak goreng curah seolah – olah menjadi minyak goreng kemasan premium merek d"Vina dengan mencantumkan/melekatkan label yang bertuliskan premium quality, melalui proses penyaringan sebanyak 2X s.d 3X mengandung Vitamin A, Komposisi (Minyak Kelapa Sawit dan Vitamin A) dan informasi nilai gizi yang tidak sesuai ketentuan perundang – undangan;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui pabrik tersebut punya siapa, tetapi dari hasil penyidikan dan keterangan yang tim peroleh dari karyawan dan informasi di lapangan bahwa penanggung jawab atau Direktur Utama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah **LIM SIAU PHING alias VINA**;
- Bahwa minyak goreng curah tersebut berasal dari beberapa suplayer yang mensuplay ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, salah satu nya Ikhwan Firdaus;
- Bahwa minyak goreng yang dikirim ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA berupa tangki tangki kemasan 1000 liter tanpa melakukan proses apapun selanjutnya dimasukkan ke botol botol ukuran 1 liter tanpa mesin filling;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, sudah ada kemasan siap edar;
- Bahwa pada saat datang, Saksi tidak tahu kemana saja diedarkan tetapi setelah proses penyidikan bahwa minyak goreng tersebut diedarkan ke pasar pasar daerah wilayah Bekasi;
- Bahwa pemasarannya melalui online MARKET PLACE;
- Bahwa penjualan di MARKET PLACE juga per dus jadi banyak masyarakat yang membeli minyak tersebut;
- Bahwa benar tidak ada penyaringan dalam perose minyak goreng tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada minyak goreng curah yang belum dikemas, mesin filling, botol-botol kosong ada label, kardus packing, ada mesin fresh untuk melakukan penyegelan kardus;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak curah berbentuk premium de'VINA tersebut sudah ada yang dipasarkan;
- Bahwa untuk jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk keuntungan Saksi juga tidak ingat;
- Bahwa minyak curah berbentuk premium de'VINA tersebut dipasarkan di seluruh Indonesia karena menggunakan market place. Jadi ada pemesanan baru kirim;
- Bahwa setelah menggunakan merek de'VINA, minyak tersebut dijual dengan harga Rp16.500,- (enam belas ribu rupiah) – Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jika tidak menggunakan merek de'VINA, minyak curah tersebut dijual dengan harga Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa market placenya ada yang Namanya GUDANG ADA, PRAGE WAHYU, SAJADAH GROSERI dll;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama de'VINA menggunakan MARKET PLACE tersebut, tapi seingat Saksi awal tahun 2022.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Nunung Lasmanah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dibidang perlindungan konsumen dan atau perdagangan yaitu minyak goreng curah di kemas menjadi minyak premium yang dilakukan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CITRA UNGGUL SEMESTA sebagai marketing;
- Bahwa PT. CITRA UNGGUL SEMESTA bergerak dibidang trading minyak goreng dan lemak nabati;
- Bahwa minyak goreng curah rakyat yang dijual oleh PT CITRA UNGGUL SEMESTA tidak dalam kemasan melainkan langsung dari Tanki Produsen kemudian diangkut dengan kendaraan Tanki selanjutnya di kirim kepada Konsumen tanpa dilakukan pengemasan maupun penambahan zat lainnya;
- Bahwa proses pengambilan barang dari produsen yaitu PT CITRA UNGGUL SEMESTA melakukan penyewaan unit kendaraan untuk membawa Minyak Goreng Curah Rakyat yang kemudian akan langsung diantar kepada Konsumen PT CITRA UNGGUL SEMESTA;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CITRA UNGGUL SEMESTA mendapat minyak curah dari PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRY;
- Bahwa PT. CITRA UNGGUL SEMESTA memasarkan minyak curah tersebut ke Daerah Jakarta bekasi;
- Bahwa ke toko toko saja hanya minyak curah bentuk tangki dan tidak dikemas;
- Bahwa PT. CITRA UNGGUL SEMESTA menjual minyak curah melalui aplikasi SIMIRAH GURIH ataupun WARUNG PANGAN;
- Bahwa Saksi kurang tau proses pengiriman minyak curah PT. CITRA UNGGUL SEMESTA karena melalui bagian PO (Purchase Order). Tetapi sepengetahuan Saksi pengiriman minyak goreng curah rakyat kepada konsumen adalah minyak goreng dikirim langsung dari Produsen yaitu PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRY dengan menggunakan kendaraan/mobil tanki yang di sewa oleh PT. CITRA UNGGUL SEMESTA selanjutnya minyak goreng langsung dikirimkan kepada konsumen/pembeli dan yang mengirim adalah sdr. SOMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait minyak goreng curah PT. CITRA UNGGUL SEMESTA dijual ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, dan harusnya tidak boleh karena harus ke toko;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dulu PT. CITRA UNGGUL SEMESTA suka menyewa tangki di sdr. SOMA;
- Bahwa yang Saksi tahu melalui sdr. SOMA minyak goreng curah PT. CITRA UNGGUL SEMESTA di jual berdasarkan data penjualan hanya terdapat 2 (dua) nama customer yang melakukan pembelian minyak goreng curah yaitu atas nama Toko Intan Lestari alamat Cikarang Selatan dan atas nama Bapak Agus Suyitno alamat Villa Mutiara Gading Block C7-28 Rt 02/014 Setia Asih Taruma Jaya. Selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tadinya tidak mengetahuinya tetapi dikasih tahu oleh orang MABES yaitu bapak Hendrik bahwa minyak PT. CITRA UNGGUL SEMESTA dijual ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui nya SOMA menelpon Deni Kusuma lalu diminta tolong untuk mencarikan minyak goreng curah, lalu Deni Kusuma memperkenalkan sdr. SOMA dengan Ikhwan Firdaus yang mengaku mantan karyawan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sehingga terjadi transaksi pembelian, pada saat itu Ikhwan Firdaus tidak

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan minyak curah dikemas menjadi minyak premium de'VINA. Dan saksi mengetahuinya dari Deni Kusuma;

- Bahwa PT CITRA UNGGUL SEMESTA tidak pernah melakukan penyaringan produksi/proses pengolahan ataupun penambahan zat berupa vitamin ataupun zat lainnya terhadap Minyak Goreng curah rakyat yang di beli dari PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRY. Dan Saksi tidak mengetahui Komposisi dan Nilai gizi yang terkandung dalam Minyak Goreng Curah Rakyat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak curah dari PT CITRA UNGGUL SEMESTA ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dikemas lagi menjadi minyak premium dengan merek de'VINA, Saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh polisi dan ketemu dengan Deni Kusuma bahwa minyak curah PT CITRA UNGGUL SEMESTA dijual ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dibuat minyak premium;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh SOMA ke Deni Kusuma, bukan di PT.CITRA UNGGUL SEMESTA;
- Bahwa PT CITRA UNGGUL SEMESTA tidak pernah menjual minyak ke Deni Kusuma, karena minyak curah PT CITRA UNGGUL SEMESTA selalu menjual minyak curah ke toko toko saja bukan perorangan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjualan saja dan yang mengantar orderan adalah supir;
- Bahwa tidak ada kerjasama PT CITRA UNGGUL SEMESTA dengan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa PT CITRA UNGGUL SEMESTA Trader minyak curah;
- Bahwa bulan Juni 2022 berdiri PT CITRA UNGGUL SEMESTA;
- Bahwa minyak curah PT CITRA UNGGUL SEMESTA dijual ke toko toko dengan tangki, dan dari toko dimasukin ke plastic plastic dan Saksi akan mengecek ke supir sudah dikirim tidak ke toko toko tersebut, dan ada tanda terimanya;
- Bahwa bentuk pembayaran ke toko melalui transfer dan Saksi tidak mengetahui siapa yang transfer karena bagian keuangan yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik Toko Intan Lestari dan Sdr. AGUS SUYITNO, karena dalam proses penjualan minyak goreng curah rakyat tersebut Saksi selaku marketing dari PT. CITRA UNGGUL SEMESTA dibantu oleh broker/makelar yang bernama Sdr. SOMA,

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang mengetahui terkait dengan Toko Intan Lestari dan Sdr. AGUS SUYITNO adalah Sdr. SOMA;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. SOMA apakah Toko Intan Lestari dan Sdr. AGUS SUYITNO tersebut apakah benar konsumen yang membeli minyak goreng curah rakyat kepada PT. CITRA UNGGUL SEMESTA, dan baru sekarang ini yaitu hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Saksi mengetahui bahwa ternyata minyak goreng curah rakyat PT. CITRA UNGGUL SEMESTA tersebut sebenarnya di jual kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Wahyu Heryawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui kenapa diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan terkait minyak curah;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA pada bulan Desember tahun 2021 s.d sekarang ini;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bergerak dibidang pengemasan minyak goreng;
- Bahwa kalau untuk supplier minyak goreng PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, Saksi tidak mengetahuinya yang pasti karena soal mekanisme pembelian adalah LIM SIAU PING selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi yang mengurus izin PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA memasarkan minyak curah yaitu mengurus legalitas perizinan ISO, SNI, Halal dan BPOM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bergerak dibidang pengemasan dan penjualan minyak goreng kelapa sawit, sesuai dengan NIB: 0261010242882 bergerak di bidang sbb Tabel Kegiatan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh system OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :
  - Kode KBLI 4631 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati Jl. Cikarang Raya-Cibarusah No. 88 Desa / Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jabar NIB dan Izin Usaha.
  - Kode KBLI 10437 Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Jl. SDN Pengasinan 3 No. 30 Desa Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jabar NIB dan Izin Usaha.

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kantor PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA di Jl. Cikarang Raya-Cibarusah No. 88 Desa / Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jabar;
- Bahwa adapun jumlah pegawai yang bekerja di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang beralamatkan di Jl. Cikarang Raya-Cibarusah No. 88 Desa / Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jabar yaitu Pegawai tetap berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari bagian Filling (pengecoran minyak goreng kedalam botol kemasan), bagian label, bagian packing, bagian gudang, pegawai harian lepas berjumlah 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari bagian Filling (pengecoran minyak goreng kedalam botol kemasan), bagian label, bagian packing, bagian gudang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan susunan Direksi PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebagai berikut:
  - Direktur Utama : LIM SIAU PING alias VINA;
  - Direktur : BIMA SUBARNA;
  - Komisaris : WAHYU HERIYAWAN (Saksi sendiri).
- Bahwa yang diproduksi oleh menerangkan bahwa alamat kantor PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebenarnya adalah Minyak goreng merek de'VINA;
- Bahwa minyak goreng de'VINA itu izinnya adalah minyak goreng curah dan didaftarkan di ISO SNI BPOM;
- Bahwa kemasan 900 milib dan 1 liter;
- Bahwa adapun kapasitas produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sesuai dengan kemampuan mesin adalah 4.000 (empat ribu) karton per hari namun secara fakta kapasitasnya menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yaitu berkisar antara 1.500 (seribu lima ratus) karton per hari s.d 2.400 (dua ribu empat ratus) karton per hari;
- Bahwa minyak tersebut dijual nya sekitar Rp.12.000,- (dua belas ribuan);
- Bahwa penjualannya tidak langsung ke konsumen tetapi ada yang ambil atau ada yang pesen;
- Bahwa yang Saksi tahu terhadap barang bukti botol kemasan merek de'VINA yang memperlihatkan JPU di persidangan, tidak ada penyaringan dalam botol kemasan tersebut dan tetap minyak curah bukan premium;
- Bahwa tidak ada proses penyaringan di minyak goreng de'VINA;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buat botol dan stiker adalah perusahaan lain tetapi untuk pengemasan nya, pengecoran minyak dan stempel stiker dilakukan di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk melakukan pengemasan minyak goreng adalah mesin filling, mesin packing, dan kompresor;
- Bahwa Saksi melakukan izin usahanya untuk minyak goreng premium bukan untuk curah tetapi dilakukan label atau stiker ke minyak curah;
- Bahwa Minyak goreng premium adalah minyak yang grade minyak nya misal cloud point 10 cloud point 12, kalo kandungan nya sesuai uji coba di lab. Sedangkan minyak curah Saksi tidak mengetahui kandungannya seperti apa;
- Bahwa SNI itu Saksi membuat izin untuk minyak curah premium;
- Bahwa yang membuat signifikan minyak goreng curah dengan minyak goreng premium adalah kalau minyak goreng curah itu keliatan cepat beku, tetapi minyak goreng premium tetap bening;
- Bahwa Saksi melakukan izin pengemasan minyak premium bulan November 2021;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulanan untuk membuat izin surat ISO SNI BPOM dll untuk PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2020 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng jenis premium dengan Cloud Poin (CP) 8 dan menggunakan merek d'Vina. Berdasarkan P IRT- dengan no 1690/32.75/17 bahwa saat itu berkedudukan di Jalan Swadaya Pengasinan Raya no 30 Rt 03 Rw 28 Kel Pengasinan Kec Rawalumbu Kota Bekasi. Lalu pada bulan Juni 2022 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Poin (CP) 10 dan menggunakan merek d'Vina berdasarkan LPPOM no 01081274560422 dan belum mendapatkan ijin BPOM;
- Bahwa untuk perbedaan harga antara minyak curah dengan minyak premium itu jauh. Minyak goreng curah berkisar sekitar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan premium Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) s/d Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa mengurus label atau izin ada traning dr MUI, setelah itu di audit, kemudian menunggu hasil lab dan keluar sertifikat halalnya;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA memproduksi minyak premium bukan curah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **Deni Kusuma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana perlindungan konsumen mengenai minyak curah yang dilakukan di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.GULENT JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Sdr. NUNUNG selaku marketing PT. CITRA UNGGUL SEMESTA sedangkan dengan sdr. SOMA, Saksi kenal sebagai teman sejak bulan Juni 2022 di marunda Jakarta Utara dalam rangka Saksi pada saat itu menyewa mobil truk tengki minyak kepada sdr. SOMA;
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi perantara/membantu sdr. SOMA dalam rangka penjualan minyak goreng milik PT. CITRA UNGGUL SEMESTA;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara/membantu Sdr. SOMA dalam penjualan minyak goreng milik PT. CITRA UNGGUL SEMESTA;
- Bahwa Saksi bisa menjadi perantara sdr. SOMA karena Sdr. SOMA mempunyai DO (Delivery Order) atau pesanan minyak curah dan minta bantuan untuk menjualkan, Saksi sebagai teman bantu bikin status whatsapp menjual minyak curah kebetulan bapak RADIT membantu Saksi katanya mau dikirim ke Cikarang buat kemasan botol polos dan jerigen 5 liter. Setelah itu pak RADIT memperkenalkan dengan Ikhwan Firdaus dan Saksi belum pernah ketemu, Saksi komunikasi dengan Ikhwan Firdaus dan pembayaran melalui sdr.SOMA;
- Bahwa Saksi menjadi perantara/membantu sdr. SOMA dalam rangka menjual minyak goreng milik PT. CITRA UNGGUL SEMESTA adalah sebanyak 3 (tiga) kali penjualan dengan rincian yaitu : Jumat tanggal 24 Juni 2022, Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Senin tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa minyak goreng yang dijual oleh PT. CITRA UNGGUL SEMESTA melalui perantara sdr. SOMA adalah minyak goreng curah CP 10;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi menjadi perantara penjualan minyak goreng milik PT. CITRA UNGGUL SEMESTA tersebut adalah sekitar tanggal 24 Juni 2022 Saksi mendapatkan telfon dari sdr. SOMA dengan

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 089515986789 yang mana sdr. SOMA meminta Saksi untuk membantu menjual minyak goreng curah CP 10 sebanyak 8 TON dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kilogram, Setelah Saksi mendapatkan mandat untuk membantu sdr. SOMA dalam penjualan minyak goreng curah CP 10, selanjutnya Saksi menelfon Ikhwan Firdaus dengan nomor telfon 0821-2536-8594 yang Saksi kenal sebagai mantan karyawan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA (D'VINA) untuk menawarkan minyak goreng curah CP 10 milik sdr. SOMA dengan isi percakapan antara Saksi dan Ikhwan Firdaus adalah sbb : Saksi: **"pak ikhwan ini saya ada barang minyak goreng curah CP 10 sebanyak 8 Ton, harga Rp. 12.500/kg, ada pembelinya ngga ?"** Ikhwan Firdaus: **"yaa, tunggu dulu saya cari pembelinya dulu."** Saksi: **"ya udah pak"**. Setelah selesai menelfon Ikhwan Firdaus untuk dicarikan pembeli minyak goreng curah CP 10 milik sdr. SOMA, selanjutnya Saksi diminta menunggu kabar. Kemudian selang beberapa waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi mendapatkan WA dari Ikhwan Firdaus yang isinya adalah share location/ alamat pembeli minyak goreng curah CP 10 milik sdr. SOMA. Setelah Saksi mendapatkan alamat pembeli minyak goreng curah CP 10 dari Ikhwan Firdaus selanjutnya Saksi meneruskan WA yang isinya alamat pembeli minyak goreng curah CP 10 tersebut kepada sdr. SOMA;

- Bahwa Saksi telah membantu sdr. SOMA menjadi perantara dalam rangka penjualan minyak goreng curah CP 10 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) TON kepada Ikhwan Firdaus dengan nomor HP : 082125368594 yang Saksi kenal sebagai mantan karyawan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA (D'VINA);
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti terkait komunikasi Saksi dengan sdr. SOMA ataupun dengan Ikhwan Firdaus dalam rangka Saksi menjadi perantara dalam penjualan minyak goreng curah CP 10 tersebut karena HP Saksi yang terdapat komunikasi antara Saksi dengan sdr. SOMA dan Ikhwan Firdaus rusak dan tidak dapat menyala sehingga Saksi tidak dapat menunjukkannya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi menjual minyak goreng curah CP 10 tersebut kepada Ikhwan Firdaus adalah dengan harga sbb :Tanggal 24 Juni 2022 Saksi menjual minyak goreng curah Cp 10 sebanyak 7.680 KG dengan harga Rp12.500/KG, Tanggal 25 Juni 2022 Saksi menjual minyak goreng curah Cp 10 sebanyak 8.210 KG dengan harga Rp12.400/KG. Tanggal 27 Juni

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi menjual minyak goreng curah Cp 10 sebanyak 8.210 KG dengan harga Rp12.300/KG;

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Ikhwan Firdaus atas pembelian minyak goreng curah tersebut sepengetahuan Saksi, Ikhwan Firdaus langsung melakukan transfer ke rekening Bank BCA milik sdr. SOMA dengan nomor rekening 0551405701;
- Bahwa jumlah keuntungan/ komisi yang Saksi peroleh setelah berhasil menjadi perantara dalam menjual minyak goreng curah tersebut adalah sebesar Rp350.000.00/sekali transaksi dengan total keuntungan yang Saksi peroleh dalam 3 (tiga) kali menjadi perantara penjualan minyak goreng kepada Ikhwan Firdaus adalah sebesar Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan Saksi komisi atas peranan Saksi menjadi perantara dalam penjualan minyak goreng curah CP 10 adalah sdr. SOMA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Suwarningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan konsumen dan / atau perdagangan dan atau pangan yang terjadi di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebagai pemasang label minyak goreng de'VINA (Harian Lepas);
- Bahwa kantor dan Pabrik PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA beralamatkan di Jl. Raya Serang Cibusah Kp. Kandang Roda RT. 012 RW. 06 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan berdirinya PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pemasang label di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebagai berikut:
  - sebagai pemasang Label Merek ke wadah Botol kosong yang sudah disediakan oleh pihak Pabrik dengan cara manual menggunakan tangan.
  - Memastikan dalam pemasangan label dengan merek D'VINA terpasang dengan baik dan rapi.

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah botol kosong sudah diberi label dengan merek D'VINA kemudian ditata rapi dan tahap selanjutnya botol yang sudah bermerek D'VINA siap untuk di isi minyak goreng kelapa sawit oleh karyawan yang lainnya.
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bergerak dibidang minyak dan Saksi tidak mengetahui minyak curah atau premium tahunya minyak goreng kelapa sawit saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses minyak disaring atau tidak karena Saksi hanya bekerja di bagian label atau pemasangan label saja;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Saksi mempertanggung jawabkan kepada An. IMELDA selaku Pengawas bagian Label merek;
- Bahwa dalam Proses tahapan pengemasan dilakukan dari botol kosong dan label merek D'VINA yang sudah disiapkan oleh pihak pabrik kemudian dilakukan pemasangan label merek tersebut secara manual ke botol kosong, kemudian dilakukan pengisian minyak goreng kelapa sawit dengan alat mesin filling yang sudah tersalurkan dari wadah eco bulk yang berisi minyak goreng kelapa sawit. Kemudian mesin filling mengalirkan minyak goreng kelapa sawit dengan takaran per botol ukuran 1 liter minyak goreng kelapa sawit. Kemudian dilakukan proses pengemasan ke dalam kardus yang berisi 1 kardus terdapat 12 botol ukuran 1 liter dan dilakukan packing dengan menggunakan mesin packing. Kemudian produk minyak goreng kelapa sawit yang sudah berkemas dan berlabel merek D'VINA tersebut siap untuk di distribusikan dengan mobil Box;
- Bahwa kapasitas PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dalam melakukan pengemasan Minyak goreng kelapa sawit dalam per hari kurang lebih 2.000 s.d 3.000 kardus (per kardus 12 botol @ 1 liter);
- Bahwa bahan baku PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA serta dibeli dengan harganya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa upah gaji Saksi bekerja adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sistem kerjanya yaitu ketika ada bahan minyak goreng kelapa sawit masuk ke pabrik, kemudian Saksi dikasih info oleh a.n. IMELDA untuk masuk kerja dan bekerja sesuai dengan keahlian Saksi dalam memasang label merek ke botol kosong dan label merek yang sudah di

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakan oleh pihak pabrik, Ketika bahan minyak goreng kelapa sawit kosong maka Saksi tidak bekerja di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi kurang tahu aturan terkait dengan penjualan serta mekanisme penjualan produk minyak goreng kelapa sawit PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA, karena Saksi hanya sebagai karyawan yang bertugas untuk memasang label merek ke botol kosong yang sudah di siapkan oleh pihak pabrik;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja karena PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sudah tutup setahun ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **Lim Siau Phing Alias Vina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana perlindungan konsumen mengenai minyak curah yang dilakukan di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa alamat kantor PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA di Jl. Cikarang Raya-Cibarusah No. 88 Desa / Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jabar;
- Bahwa Saksi mengenal Ikhwan Firdaus karena Ikhwan Firdaus sebagai karyawan Saksi di bagian marketing di PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sejak Januari tahun 2022;
- Bahwa tugas Ikhwan Firdaus membantu menjual minyak goreng sawit ke toko toko;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sejak tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Akta Nomor 7 tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya di Akta Nomor 105 tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama adalah menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan pekerjaan tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Komisaris Perusahaan yaitu Sdr. WAHYU HERYAWAN;
- Bahwa berawal sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng jenis premium dengan Cloud Poin (CP) 6 dan menggunakan merek d'Vina. Berdasarkan P IRT- dengan no 1690/32.75/17 bahwa saat itu berkedudukan di Jalan Swadaya Pengasinan Raya No 30 RT 03 RW

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Kel Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi. Lalu pada bulan Maret 2022 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Poin (CP) 10 dan menggunakan merek d'Vina berdasarkan LPPOM no 01081274560422 dan belum mendapatkan ijin BPOM;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah kemasan botol minyak goreng ukuran 1 (satu) liter dengan merek D'vina, kemasan botol minyak goreng ukuran 900 ml dengan merek D'vina;
- Bahwa adapun kapasitas produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sesuai dengan kemampuan mesin adalah 4.000 (empat ribu) karton per hari namun secara fakta kapasitasnya menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yaitu berkisar antara 1.500 (seribu lima ratus) karton per hari s.d 2.400 (dua ribu empat ratus) karton per hari;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk melakukan pengemasan minyak goreng adalah mesin filling, mesin packing, dan kompresor;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng dengan cara sebagai berikut:
  - Pada tahap awal bahan minyak goreng curah rakyat dikirim oleh produsen yaitu PT. MONI dan/atau PT. APICAL menggunakan truck tanki dengan kapasitas antara 7 (tujuh) Ton s.d 26 (dua puluh enam) Ton dan langsung di pindahkan ke tempat penampungan torn dengan ukuran 1000 (seribu) liter.
  - Pada tahap kedua minyak goreng curah rakyat yang berada di penampungan torn tersebut di sedot menggunakan mesin filling dan dimasukkan kedalam botol kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter dimana botol tersebut sudah terdapat label dan labelnya bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan informasi nilai gizi.
  - Pada tahap ketiga minyak goreng yang sudah dikemas menggunakan botol tersebut di packing menggunakan karton/kardus dengan merek d'Vina dimana dalam setiap karton/kardus berisi 12 (dua belas) botol masing-masing ukuran 1 (satu) liter dan selanjutnya siap untuk di lakukan pendistribusian;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA mendapatkan bahan minyak goreng yang dikemas tersebut dengan cara membeli minyak

*Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng curah rakyat dari PT. MONI namun tidak langsung dan melalui Sdr. DENI (sebagai pemilik DO HP. 085885640431) dan PT. APICAL Saksi membeli dari AMIN (sebagai pemilik DO HP. 08121075767) dan yang melakukan pembelian adalah Saksi sendiri (selaku Direktur Utama);

- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA membeli minyak goreng curah rakyat dari PT. MONI /Sdr. DENI dan Ikhwan Firdaus sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sbb: Pada tanggal 24 Juni 2022 sebanyak 7.680 Kg (7 Ton) dengan harga Rp. 12.700 (dua belas ribu tiga ratus rupiah) per Kg/ Rp. 11.303,-/ liter, Pada tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 7.490 Kg dengan harga Rp. 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) per Kg / Rp. 11.303,-/ liter, Pada tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 7.490 Kg dengan harga Rp. 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) per Kg/ Rp. 11.303,-/ liter, Pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 8.230 Kg dengan harga Rp. 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) per Kg/ Rp. 11.303,-/ liter;
- Bahwa produk Minyak Goreng dengan Merk d'VINA saat ini belum memiliki ijin BPOM;
- Bahwa produk Minyak Goreng dengan Merk de'VINA telah memiliki sertifikat Halal No. 01081274560422 tanggal 13 April 2022, berlaku sampai dengan 12 April 2026;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dalam mengemas minyak goreng curah rakyat kedalam kemasan de'VINA tidak melakukan proses pengolahan ataupun pencampuran zat lainnya, akan tetapi langsung dikemas kedalam kemasan de'VINA, bahwa tidak terdapat staf/pegawai yang bertugas mengolah atau menambah zat kedalam minyak goreng merk D'VINA;
- Bahwa pembelian minyak goreng curah rakyat dari PT. APICAL / Sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2022 sebanyak 26.820 Kg dengan harga Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) per Kg/ Rp. 12.193,-/liter;
- Bahwa terkait PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang melakukan pengemasan minyak curah menjadi minyak premium d'VINA tersebut merupakan kelalaian dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA karena sebelumnya PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng premium dengan menggunakan label yang sama. Dan karena mereka mendapat informasi melalui berita di media electronic terkait dengan minyak goreng curah rakyat boleh dilakukan

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasan lalu PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng curah rakyat dan menggunakan label D'Vina yang merupakan minyak goreng Premium;

- Bahwa informasi yang terdapat dalam Label pada kemasan Minyak Goreng dengan Merk D'VINA yang merupakan hasil produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tersebut adalah labelnya bertuliskan merek de'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi (minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi;
- Bahwa maksud dan tujuan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan minyak curah menjadi dalam stiker premium adalah hanya untuk menghemat biaya stiker yang stoknya masih banyak, selain itu untuk membantu program pemerintah dalam pendistribusian minyak goreng curah dan untuk percepatan Saksi memperoleh ijin ekspor;
- Bahwa perbuatan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA yang telah melakukan pengemasan minyak goreng curah rakyat menggunakan botol kemasan ukuran 1 (satu) liter dimana botol tersebut sudah terdapat label dan labelnya bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa yang melakukan pengurusan Sertifikat SNI, Ijin edar dari Badan POM RI, Sertifikat CPPOB dan Sertifikat Halal adalah Konsultan external perusahaan an. RADIT;
- Bahwa yang mempunyai ide pembuatan label bertuliskan merek d'Vina, menuliskan informasi halal, premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi (minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam operasional PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah Direktur utama yaitu Saksi dan Sdr. WAHYU HERYAWAN selaku Komisaris;
- Bahwa mekanisme penjualan minyak goreng merek D'vina dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang adalah sebelum pengambilan barang dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Toko Gudangada ke rekening BCA saya an. VINA norek 6930359856;
- Bahwa Saksi menjual minyak goreng merek d'VINA hanya ke Toko Gudang Ada dan Dekopinda;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya kesalahan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah mengemas minyak curah menjadi minyak premium;
- Bahwa stok minyak goreng curah rakyat yang ada di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebagai berikut:
  - Bahwa minyak goreng curah rakyat yang telah dikemas kedalam kemasan merk D'VINA sebanyak 2.400 Karton atau 28.800 Liter.1 karton isi 12.
  - Dan yang terdapat di dalam Torent penyimpanan kurang lebih sebanyak 9.000 Liter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana perlindungan konsumen terkait minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sengaja mendapatkan minyak goreng, sedang di rumah dan mendapat telepon dari RADIT selaku mediator (calo) dan dapat informasi dari Sdr. DENI yang memberitahukan bahwa ada geser DO (Delivery Order), karena selama Terdakwa bekerja di PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA belum pernah masukin minyak goreng. Setelah itu Terdakwa menawarkan kepada dan LIM SIAU PHING Alias VINA, dan dibolehkan masuk minyak goreng tersebut ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dan dari hasil itu Terdakwa mendapatkan fee dari RADIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui itu minyak goreng curah atau premium, yang Terdakwa tahu hanya minyak goreng;
- Bahwa tidak Terdakwa sampaikan kepada LIM SIAU PHING Alias VINA minyak goreng tersebut adalah minyak goreng curah, karena yang Terdakwa tahu hanya minyak goreng saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan minyak goreng kepada LIM SIAU PHING Alias VINA, dan oleh LIM SIAU PHING Alias VINA memesan dan memasang label pada kemasan minyak goreng curah menjadi premium Merk D'VINA yaitu bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi (minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi. Padahal tidak ada proses penyaringan;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2022 LIM SIAU PHING Alias VINA tidak lagi menggunakan minyak goreng premium dengan Cloud Point (CP) 10 untuk dilakukan pengemasan namun malah menggunakan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Point (CP) 6 yang kualitasnya lebih rendah dari minyak goreng premium dan terhadap minyak goreng curah tersebut tidak dilengkapi dengan izin-izin dan sertifikat yang diperlukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus uang dari hasil menawarkan bahan baku minyak goreng curah ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebesar Rp350.000, (transfer dari sdr. DENY) Rp400.000.- (transfer dari sdr. RADITYO) dan Rp350.000 (Transfer dari sdr. RADITYO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan baku minyak goreng curah kemudian dikemas dengan merk d'vina yang diberi label bertuliskan di dalam label kemasan terdapat informasi berupa merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, tulisan SNI, tulisan 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi. Terdakwa mengetahui minyak goreng yang dikemas oleh LIM SHIAU PHING alias Vina selaku Direktur PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bukan atau tidak sesuai dengan label kemasan dengan merek D'Vina tersebut karena bahan baku yang digunakan adalah bukan Cloud Point (CP) 10 atau minyak goreng kualitas premium melainkan menggunakan bahan baku minyak goreng curah dengan Cloud Point (CP) 6 atas inisiatif LIM SHIAU PHING alias Vina selaku Direktur PT. DJAYATMA SEMESTA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa menawarkan minyak goreng curah CP 10 ke PT. Djayatama Semesta Perkara yang dikirim pada tanggal 24 Juni 2022, 25 Juni 2022 dan 27 Juni 2022;
- Bahwa LIM SIAU PHING Alias VINA mendapatkan minyak goreng curah tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya karena distribusi minyak goreng curah rakyat tersebut tertutup dan dalam pengawasan pemerintah dan LIM SIAU PHING Alias VINA seharusnya tidak berhak mendapatkan minyak goreng curah rakyat tersebut namun ternyata LIM SIAU PHING mendapatkannya dengan cara membeli minyak goreng curah rakyat dari PT. MONI, PT APICAL, PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, CV. MAJU JAYA dan PT MIKI OLEO dari Terdakwa yang awalnya bekerja sebagai marketing PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA. Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RADITYO yang menawarkan minyak goreng curah, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi PUTRI NOVA pada bagian keuangan dan mengatakan apakah LIM SHIAU PHING alias VINA tertarik, selain itu Terdakwa juga mendapatkan penawaran minyak goreng curah rakyat sebanyak 7.680 kilogram dari PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dari DENY KESUMA dengan pembeli PT. CITRA UNGGUL SEMESTA, tetapi DO tersebut Terdakwa tawarkan ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk dikemas;

- Bahwa Terdakwa menawarkan harga sesuai anjuran pemerintah waktu itu dibawah Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah), tetapi sudah sampe masyarakat harga jual Terdakwa tidak tahu karena beda beda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak goreng yang ditawarkan Terdakwa ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA menjadi minyak goreng premium, tetapi prosesnya Terdakwa tidak mengetahui karena itu ide LIM SHIAU PHING Alias VINA selaku Direktur Utama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Industri Argo Laboratorium Penguji Nomor : 2811a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2810a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2810/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 28112a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2811/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2811a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2810a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 2812a/BSKJI/BBIA/LHU.1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan hasil sebagai berikut :
  - Nomor analisis 3837, Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1 L, merek d'Vina 3 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.
  - Nomor analisis 3838 Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1L merek d'Vina 2 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.

- Hasil uji sesuai tabel berikut: Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Company profile 2021 PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) Buah Surat PT TOKO GUDANG ADA perihal Pengantar Penempatan Sticker dan Seleksi Minyak beku Nomor 119/GADA/PAR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar Printout Sertifikat Halal No ID32210000235530222;
- 1 (satu) lembar Printout NPWP 71.923.338.9.432.000;
- 1 (satu) lembar Printout NIB 0261010242882;
- 1 (satu) lembar Printout Ketetapan Halal No 01081274560422;
- 3 (tiga) lembar slip pembayaran gaji bulanan IKHWAN FIRDAUS dan surat Keputusan tentang pembagian Fee Minyak curah Bpk IKHWAN FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel surat pengeluaran barang PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel surat jalan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Printout AKTA NO 65 tanggal 2 agustus 1999 tentang pendirian PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan APICAL tanggal 30-6-2022 berat netto 26.820 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 24-06-2022 net Weight 7680 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 25-06-2022 net Weight 8220 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 30-06-2022 net Weight 8230 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.009/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari DWI PURNIHATI kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 28 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.010/FIN-DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.008/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari AHMAD AHYAR kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 27 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.008/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.007/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari misrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 24 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.007/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran nomor 21.009/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.001/DSP/06/2022 minyak goreng dvina 1 L dari Masrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 17 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.003/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti surat nomor : 040/220622 perihal Pemesanan minyak goreng dvina 1 L dari Dekopinda kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 22 Juni 2022 berikut 4 lembar invoice pembayaran;
- 1 (satu) bundel PO atas nama toko gudang ada;
- 1 (satu) bundel invoice dari konsumen kepada toko gudang ada;
- 1 (satu) Bundel Printout Akta No 7 tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel surat pemesanan berikut invoice pembayaran tahun 2021.
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 04.054/06/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 5/001/07/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) bundle bukti penjualan dari Sejadah Grocery kepada konsumen.
- 1 (satu) lembar Fotocopi PO PT INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 21 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220621-004.

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 23 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan layar Email PT INTI MAS HASIL PRIMA [intimashasilprima@yahoo.com].
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan Layar Email AMELIA RIA LESTARI [amel.vcmf@gmail.com].
- 1 (satu) lembar Fotocopi PURCHASE ORDER PT CITRA UNGGUL SEMESTA No 001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220623-006.
- 2 (dua) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 24 dan 28 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME PT CITRA UNGGUL SEMESTA. tanggal 24, 25, 27, 30 Juni 2022 dan tanggal 11, 13, 14 Juli 2022 dengan net Weight 50.000 KG.
- 2 (dua) lembar Fotocopi Dokumen PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Product Specification.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Daftar Pelanggan Minyak Goreng Curah Industri PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Maret – Juni 2022.
- 4 (empat) lembar Fotocopi Izin Usaha Industri OSS Versi 1.1 PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No. PO. 0622/021, tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/319, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/172, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/308, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/326, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/368, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/432, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/433, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/459, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/507, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/315, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/320, tanggal 24 Juni 2022;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/332, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/478, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/176, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/333, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/334, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/335, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/369, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/460, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/479, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/506, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/375, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/380, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/382, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/383, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/384, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/386, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/461, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/466, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/473, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/480, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/481, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/482, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/390, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/392, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/394, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/483, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/470, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO.2022.06.00001 tgl 07 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000421 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000420 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053420 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053421;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO-04/Juni tgl 28 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000423 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000422 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053422 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053423;
- 1 lembar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 810-0880050, periode : 01/07/2022 – 01/07/2022;
- 1 eksemplar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 8100880050, periode : Maret s.d Mei 2022;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102750;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102764;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102809;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102860;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-28/28/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.28461701;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22202804;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22202957;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22202967;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222103120;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-035/29/03/2022;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 011.002-22.28461747 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.49192665;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari PT. MASA DEPAN CERAH kepada CV. MAJU JAYA dengan No : 0222290.
- 1 Buah buku (motif batik) Catatan Harian Transaksi milik saudara AGUS CAHYONO;
- 5 (lima) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA;
- 1 (satu) lembar Print Out Report Off Analisis PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar Print Out Delivery Order PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Sales Invoice PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. WAHYU SALURAN BERKAT Nomor : 00000013068 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Application Product Variant Minyak Goreng d'VINA 1 L;
- 1 (satu) lembar Print Out Detail Margin minyak goreng d'VINA.
- 1 Bendel Foto Copy Akta Pendirian PT. TANDO LAYA MAS, tanggal 29 Maret 2022, Nomor Akta : 112;
- 1 Bendel Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor : 0604220001526;
- 2 Lembar Foto Copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor AHU-0062235.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Kartu NPWP PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor NPWP : 63.900.429. 0-501.000;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BALINA SEJAHTERA dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0041 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0015 tanggal 18 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0028 tanggal 22 juni 2022;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0034 tanggal 23 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0040 tanggal 24 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0044 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0048 tanggal 27 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0054 tanggal 29 juni 2022
- 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Maret 2022;
- 16 (Enam Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan April 2022;
- 15 (Lima Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Mei 2022;
- 18 (Delapan belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Printout Purchase Order PT CITRA UNGGUL SEMESTA No Order Pembelian :001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1(satu) lembar Printout Mutasi Rekening No 627-5999061 Nama CITRA UNGGUL SEMESTA PT.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003.

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-004.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO beserta Surat Keterangan Kemenkumham NOMOR AHU-0052517.AH.01.01. TAHUN 2018 tertanggal 05 November 2018 ;
- 1 (satu) bundel surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : AHU-AH.01.03-0490190 tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) bundel legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. GUDANG ADA GLOBALINDO Nomor : AHU-AH.01.03-0493480 tertanggal 30 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar legalisir NIB : 8120310140974 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO tanggal 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP : 86.449.568.4-072.000 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor : S-468PKP/WPJ.08/KP.1103/2020 tanggal 9 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir surat tanda pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system elektronik Nomor : 80/TPKSIUPMSE-DN/SIPT/07/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda daftar kominfo Nomor : 000103.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 21 Februari 2021
- 1 (satu) bundel legalisir dokumen print out Perjanjian Jual Beli Putus antara PT TOKO GUDANG ADA dengan PT DJYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 2 (dua) lembar sertifikat merek PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor pendaftaran : IDM:000942479;
- 1 (satu) lembar sertifikat dari ISO 9001:2015 atas nama PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal penerbitan 08 November 2021;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar sertifikat dari Penilai Standard Nasional Nomor : PSN-SP/22-22-36 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 18 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar sertifikat halal No : ID32210000235530222 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 14 April 2022;
- 4 (empat) lembar dokumen print out pengujian BDKT Disperindag Kota Bekasi untuk PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : 557/026-BDKT/21/Met-Disdagperin
- 1 (bundel) legalisir dokumen print out penawaran harga dari PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada toko GUDANG ADA bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Juni tahun 2022
- 1 (satu) bundel legalisir bukti transaksi pembelian minyak goreng merek D'Vina melalui aplikasi GUDANG ADA dari bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran bank BCA atas nama TOKO GUDANG ADA No Rekening 8831711833 bulan Maret s/d Juni tahun 2022.

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA dari bulan Maret s/d Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 018/06/22 kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 019/06/22 Kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 30 Juni 2022
- 2400 (dua ribu empat ratus) Karton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 1 liter merek DVINA;
- 100 (seratus) Korton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 900 ML merek DVINA;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 1 Liter;
- 850 (delapan ratus lima puluh) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 900 ML;
- 410 (empat ratus sepuluh) pack berisikan 10 Derigen warna kuning bermerk d'Vina ukuran 25 Liter;
- 16.400 (enam belas ribu empat ratus) Liter minyak goreng dalam Ecobulk;
- 43 (empat puluh tiga) karton minyak goreng d'Vina;
- 11 (sebelas) pcs minyak goreng merek d'VINA ukuran 1L;
- 3 (tiga) karton minyak goreng merek d'Vina kemasan ukuran 1 liter
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A2 WARNA HITAM DENGAN NOMOR IMEI : 357294611555721 DAN 359599941555722, NOMOR SERI : RR8RB00ZQMK, MODEL : SM-A525F/DS DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0813-1407-3171.
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A51 WARNA BIRU DENGAN NOMOR IMEI : 353682112276447 DAN 353683112276445, NOMOR SERI : RR8MB09VYUM, MODEL : SM-A515F/DSN DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0812-9363-7209.
- 1 Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12, Nomor serial RR8R904F76T, warna hitam, IMEI 350471513869551 (slot 1) dan 352014553869558 (slot 2).
- 1 (satu) buah stempel tanggal produksi;
- 1 (satu) set perangkat CCTV merek Dahua;
- 20 (dua puluh) mesin Cor/Filling Minyak Goreng berikut Selang;
- 25 (dua puluh lima) meja untuk mesin Cor/Filing Minyak Goreng

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Diesel Penyedot Minyak Goreng
- 90 (sembilan puluh) buah Ecobulk ukuran 1000 Liter;
- 2 (dua) buah tangki Penampung warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Forklift;
- 2 (dua) unit Forklift Manual
- 3 (tiga) unit Trolis;
- 2 (dua) unit mesin Packing Karton;
- 5 (lima) unit mesin Compresor warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Compresos warna orange;
- 8 (delapan) unit mesin pres pouch;
- 2 (dua) unit alat timbangan digital;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) bal berisikan 119 pcs Botol kosong ukuran 1 Liter;
- 205 (dua ratus lima) bal berisikan 70 pcs botol kosong berlabel D'VINA ukuran 1 Liter;
- 210 (dua ratus sepuluh) bal berisikan 70 pcs botol kosong ukuran 900 ML;
- 70 (tujuh puluh) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Manado;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Pare;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kubu Raya;
- 6 (enam) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Makasar;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kendari;
- 14 (empat belas) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 1 L.
- 22 (dua puluh dua) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan derigen ukuran 25 L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 869230056779757, IMEI slot Sim 2 : 869230056779740 dan dengan kartu perdana Three dengan nomor 089515986789.
- 1 Unit Handpone merek Samsung warna Black Grey Type Galaxy M10.

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 867919053963057, IMEI slot Sim 2 : 867919053963040 dan dengan nomor Indosat nomor 085892212587.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna silver dengan model CPH2159 dan dengan kartu perdana Telkomsel nomor 08121075767;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah sebuah badan usaha yang berdiri sejak tahun 2014 yang bergerak di bidang usaha pengemasan dan penjualan minyak goreng kelapa sawit dengan alamat pabrik serta kantor yaitu di Jalan Cikarang Raya Cibarusah No. 88 Desa/Kel. Sukadami Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat. Dimana saksi Lim Siau Phing sebagai Direktur PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sejak tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Akta Nomor 7 tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya di Akta Nomor 105 tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, saksi Lim Siau Phing melalui PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng jenis premium dengan Cloud Point (CP) 10 dan menggunakan merek D'VINA. Adapun kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh saksi Lim Siau Phing terkait dengan produk minyak goreng tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No.1690/32.75/17.
  - Sertifikat merek yaitu merek d'VINA dengan nomor pendaftaran IDM 000942479, nomor pendaftaran 19 November 2020.
  - Sertifikat SNI Nomor :PSN-SP/22-22-36 sejak tanggal 18 Februari 2022 yang berlaku hingga 17 Februari 2026.
  - Sertifikat CCPOB Nomor : PW-S.04.09.12A.12A2.12A22.06.22-1257.PU yang berlaku sampai dengan 27 Juni 2022.
  - Sertifikat Halal No. 01081274560422 tanggal 13 April 2022, berlaku sampai dengan 12 April 2026, dokumen menyusul.
  - Telah dilakukan pengujian kandungan/Certificate of Analysis (COA).
- Bahwa berdasarkan perizinan dan sertifikat tersebut saksi Lim Siau Phing memesan dan memasang label pada kemasan minyak goreng premium merk D'VINA tersebut sesuai dengan sebenarnya yaitu bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi (minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 saksi Lim Siau Phing tidak lagi menggunakan minyak goreng premium dengan Cloud Point (CP) 10 untuk dilakukan pengemasan namun malah menggunakan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Point (CP) 6 yang kualitasnya lebih rendah dari minyak goreng premium dan terhadap minyak goreng curah tersebut tidak dilengkapi dengan izin-izin dan sertifikat yang diperlukan;
- Bahwa saksi Lim Siau Phing mendapatkan minyak goreng curah tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya karena distribusi minyak goreng curah rakyat tersebut tertutup dan dalam pengawasan pemerintah dan saksi Lim Siau Phing seharusnya tidak berhak mendapatkan minyak goreng curah rakyat tersebut namun ternyata saksi Lim Siau Phing mendapatkannya dengan cara membeli minyak goreng curah rakyat dari PT. MONI, PT APICAL, PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, CV. MAJU JAYA dan PT MIKI OLEO dari Terdakwa yang awalnya bekerja sebagai marketing PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA. Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RADITYO yang menawarkan minyak goreng curah, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menghubungi PUTRI NOVA pada bagian keuangan dan mengatakan apakah saksi Lim Siau Phing tertarik, selain itu Terdakwa juga mendapatkan penawaran minyak goreng curah rakyat sebanyak 7.680 kilogram dari PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dari saksi Deny Kesuma dengan pembeli PT. CITRA UNGGUL SEMESTA, tetapi DO tersebut Terdakwa tawarkan ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk dikemas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus uang dari hasil menawarkan bahan baku minyak goreng curah ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebesar Rp350.000,00 (transfer dari saksi Deny Kusuma) Rp400.000.00 (transfer dari sdr. Radityo) dan Rp350.000 (Transfer dari sdr. Radityo);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan baku minyak goreng curah kemudian dikemas dengan merk D'VINA yang diberi label bertuliskan di dalam label kemasan terdapat informasi berupa merek D'VINA, tulisan halal, tulisan premium quality, tulisan SNI, tulisan 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi. Terdakwa mengetahui minyak goreng yang dikemas oleh saksi Lim Siau Phing bukan atau tidak sesuai dengan label kemasan dengan merek D'Vina tersebut karena bahan baku yang digunakan adalah bukan Cloud Point (CP) 10 atau minyak goreng kualitas premium melainkan menggunakan bahan baku minyak goreng curah dengan Cloud Point (CP) 6 atas inisiatif saksi Lim Siau Phing;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menjual dan memasarkan produk PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA salah satunya yaitu minyak goreng merk D'VINA dan Terdakwa mengetahui PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tidak pernah memproduksi minyak goreng curah/minyak goreng curah kemasan sederhana dan tidak mempunyai minyak goreng kemasan dengan merk lainnya selain merk D'VINA dan alasan Terdakwa menjual minyak goreng dengan CP 10/ minyak goreng curah rakyat kepada PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk melakukan pengemasan minyak goreng adalah mesin filling, mesin packing, dan kompresor;
- Bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng dengan cara **pada tahap awal** bahan minyak goreng curah rakyat dikirim oleh produsen yaitu PT. MONI dan/atau PT. APICAL menggunakan truck tanki dengan kapasitas antara 7 (tujuh) Ton s.d 26 (dua puluh enam) Ton dan langsung di pindahkan ke tempat penampungan torn dengan ukuran 1000 (seribu) liter. **Pada tahap kedua** minyak goreng curah rakyat yang berada di penampungan torn tersebut di sedot menggunakan mesin filling dan dimasukkan kedalam botol kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter dimana botol tersebut sudah terdapat label dan labelnya bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan informasi nilai gizi. **Pada tahap ketiga** minyak goreng yang sudah dikemas menggunakan botol tersebut di packing menggunakan karton/kardus dengan merek d'Vina dimana dalam setiap karton/kardus berisi 12 (dua belas) botol masing-masing ukuran 1 (satu) liter dan selanjutnya siap untuk di lakukan pendistribusian;
- Bahwa adapun kapasitas produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sesuai dengan kemampuan mesin adalah 4.000 (empat ribu) karton per hari namun secara fakta kapasitasnya menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yaitu berkisar antara 1.500 (seribu lima ratus) karton per hari s.d 2.400 (dua ribu empat ratus) karton per hari;
- Bahwa dalam proses pengemasan terhadap minyak goreng curah rakyat tersebut menghasilkan produk yang seolah-olah adalah minyak goreng premium dalam kemasan karena pada botol kemasan tersebut tertera label bertuliskan merek D'VINA, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi padahal kenyataannya

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada izin atau sertifikasi yang dimintakan terkait jenis minyak goreng curah rakyat yang dikemas oleh saksi Lim Siau Phing tersebut dan dalam mengemas minyak goreng curah rakyat kedalam kemasan D'VINA tersebut saksi Lim Siau Phing menyuruh karyawan pabrik untuk tidak melakukan proses pengolahan ataupun pencampuran zat lainnya, akan tetapi langsung dikemas kedalam kemasan D'VINA, sehingga tidak terdapat penambahan zat gizi apapun ke dalam minyak goreng merk D'VINA. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian laboratorium sebagai berikut:

- Nomor analisis 3837, Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1 L, merek d'Vina 3 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.
- Nomor analisis 3838 Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1L merek d'Vina 2 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.
- Hasil uji sesuai tabel berikut: Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.
- Bahwa saksi Lim Siau Phing memasarkan minyak goreng curah rakyat yang dikemas dalam kemasan minyak goreng premium tersebut kepada pembeli yaitu Toko Gudang Ada dan Dekopinda yang merupakan platform digital bagi para pengecer yang mau membeli barang untuk dijual kepada konsumen sehingga produk minyak goreng curah rakyat yang dikemas ulang dengan kemasan minyak goreng premium dengan merek D'VINA tersebut sampai kepada konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk Pelaku Usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diprasyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ikhwan Firdaus. S.Ag** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





**Ad.2. Unsur Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk Pelaku Usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan materil telah terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah sebuah badan usaha yang berdiri sejak tahun 2014 yang bergerak di bidang usaha pengemasan dan penjualan minyak goreng kelapa sawit dengan alamat pabrik serta kantor yaitu di Jalan Cikarang Raya Cibusah No. 88 Desa/Kel. Sukadami Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat. Dimana saksi Lim Siau Phing sebagai Direktur PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sejak tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Akta Nomor 7 tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya di Akta Nomor 105 tanggal 14 Desember 2021;

*Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, saksi Lim Siau Phing melalui PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng jenis premium dengan Cloud Point (CP) 10 dan menggunakan merek D'VINA. Adapun kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh saksi Lim Siau Phing terkait dengan produk minyak goreng tersebut adalah sebagai berikut :

- Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No.1690/32.75/17.
- Sertifikat merek yaitu merek d'VINA dengan nomor pendaftaran IDM 000942479, nomor pendaftaran 19 November 2020.
- Sertifikat SNI Nomor :PSN-SP/22-22-36 sejak tanggal 18 Februari 2022 yang berlaku hingga 17 Februari 2026.
- Sertifikat CCPOB Nomor : PW-S.04.09.12A.12A2.12A22.06.22-1257.PU yang berlaku sampai dengan 27 Juni 2022.
- Sertifikat Halal No. 01081274560422 tanggal 13 April 2022, berlaku sampai dengan 12 April 2026, dokumen menyusul.
- Telah dilakukan pengujian kandungan/Certificate of Analysis (COA).

Menimbang, bahwa berdasarkan perizinan dan sertifikat tersebut saksi Lim Siau Phing memesan dan memasang label pada kemasan minyak goreng premium merk D'VINA tersebut sesuai dengan sebenarnya yaitu bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi (minyak kelapa sawit dan vitamin A) dan informasi nilai gizi;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 saksi Lim Siau Phing tidak lagi menggunakan minyak goreng premium dengan Cloud Point (CP) 10 untuk dilakukan pengemasan namun malah menggunakan minyak goreng curah rakyat dengan Cloud Point (CP) 6 yang kualitasnya lebih rendah dari minyak goreng premium dan terhadap minyak goreng curah tersebut tidak dilengkapi dengan izin-izin dan sertifikat yang diperlukan;

Menimbang, bahwa saksi Lim Siau Phing mendapatkan minyak goreng curah tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya karena distribusi minyak goreng curah rakyat tersebut tertutup dan dalam pengawasan pemerintah dan saksi Lim Siau Phing seharusnya tidak berhak mendapatkan minyak goreng curah rakyat tersebut namun ternyata saksi Lim Siau Phing mendapatkannya dengan cara membeli minyak goreng curah rakyat dari PT. MONI, PT APICAL, PT. KURNIA TUNGKAL NUGRAHA, CV. MAJU JAYA dan PT MIKI OLEO dari Terdakwa yang awalnya bekerja sebagai marketing PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA. Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RADITYO yang menawarkan minyak goreng curah, mengetahui hal tersebut Terdakwa

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi PUTRI NOVA pada bagian keuangan dan mengatakan apakah saksi Lim Siau Phing tertarik, selain itu Terdakwa juga mendapatkan penawaran minyak goreng curah rakyat sebanyak 7.680 kilogram dari PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dari saksi Deny Kesuma dengan pembeli PT. CITRA UNGGUL SEMESTA, tetapi DO tersebut Terdakwa tawarkan ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk dikemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bonus uang dari hasil menawarkan bahan baku minyak goreng curah ke PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sebesar Rp350.000,00 (transfer dari saksi Deny Kusuma) Rp400.000.00 (transfer dari sdr. Radityo) dan Rp350.000 (Transfer dari sdr. Radityo);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahan baku minyak goreng curah kemudian dikemas dengan merk D'VINA yang diberi label bertuliskan di dalam label kemasan terdapat informasi berupa merek D'VINA, tulisan halal, tulisan premium quality, tulisan SNI, tulisan 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi. Terdakwa mengetahui minyak goreng yang dikemas oleh saksi Lim Siau Phing bukan atau tidak sesuai dengan label kemasan dengan merek D'Vina tersebut karena bahan baku yang digunakan adalah bukan Cloud Point (CP) 10 atau minyak goreng kualitas premium melainkan menggunakan bahan baku minyak goreng curah dengan Cloud Point (CP) 6 atas inisiatif saksi Lim Siau Phing;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menjual dan memasarkan produk PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA salah satunya yaitu minyak goreng merk D'VINA dan Terdakwa mengetahui PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tidak pernah memproduksi minyak goreng curah/minyak goreng curah kemasan sederhana dan tidak mempunyai minyak goreng kemasan dengan merk lainnya selain merk D'VINA dan alasan Terdakwa menjual minyak goreng dengan CP 10/ minyak goreng curah rakyat kepada PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan oleh PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA untuk melakukan pengemasan minyak goreng adalah mesin filling, mesin packing, dan kompresor;

Menimbang, bahwa PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA melakukan pengemasan minyak goreng dengan cara **pada tahap awal** bahan minyak goreng curah rakyat dikirim oleh produsen yaitu PT. MONI dan/atau PT. APICAL menggunakan truck tanki dengan kapasitas antara 7 (tujuh) Ton s.d 26 (dua puluh enam) Ton dan langsung di pindahkan ke tempat penampungan torn

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 1000 (seribu) liter. **Pada tahap kedua** minyak goreng curah rakyat yang berada di penampungan torn tersebut di sedot menggunakan mesin filling dan dimasukkan kedalam botol kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter dimana botol tersebut sudah terdapat label dan labelnya bertuliskan merek d'Vina, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan informasi nilai gizi. **Pada tahap ketiga** minyak goreng yang sudah dikemas menggunakan botol tersebut di packing menggunakan karton/kardus dengan merek d'Vina dimana dalam setiap karton/kardus berisi 12 (dua belas) botol masing-masing ukuran 1 (satu) liter dan selanjutnya siap untuk di lakukan pendistribusian;

Menimbang, bahwa adapun kapasitas produksi dari PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA sesuai dengan kemampuan mesin adalah 4.000 (empat ribu) karton per hari namun secara fakta kapasitasnya menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yaitu berkisar antara 1.500 (seribu lima ratus) karton per hari s.d 2.400 (dua ribu empat ratus) karton per hari;

Menimbang, bahwa dalam proses pengemasan terhadap minyak goreng curah rakyat tersebut menghasilkan produk yang seolah-olah adalah minyak goreng premium dalam kemasan karena pada botol kemasan tersebut tertera label bertuliskan merek D'VINA, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi padahal kenyataannya belum ada izin atau sertifikasi yang dimintakan terkait jenis minyak goreng curah rakyat yang dikemas oleh saksi Lim Siau Phing tersebut dan dalam mengemas minyak goreng curah rakyat kedalam kemasan D'VINA tersebut saksi Lim Siau Phing menyuruh karyawan pabrik untuk tidak melakukan proses pengolahan ataupun pencampuran zat lainnya, akan tetapi langsung dikemas kedalam kemasan D'VINA, sehingga tidak terdapat penambahan zat gizi apapun ke dalam minyak goreng merk D'VINA. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian laboratorium sebagai berikut:

- Nomor analisis 3837, Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1 L, merek d'Vina 3 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.
- Nomor analisis 3838 Minyak Goreng Sawit, Kemasan Asli : Botol Plastik 1L merek d'Vina 2 x Penyaringan. Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.

- Hasil uji sesuai tabel berikut: Dari hasil Pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) karena vitamin A kurang dari 45 IU/gram.

Menimbang, bahwa saksi Lim Siau Phing memasarkan minyak goreng curah rakyat yang dikemas dalam kemasan minyak goreng premium tersebut kepada pembeli yaitu Toko Gudang Ada dan Dekopinda yang merupakan platform digital bagi para pengecer yang mau membeli barang untuk dijual kepada konsumen sehingga produk minyak goreng curah rakyat yang dikemas ulang dengan kemasan minyak goreng premium dengan merek D'VINA tersebut sampai kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa telah memberi sarana agar saksi Lim Siau Phing dapat menghasilkan produk yang seolah-olah adalah minyak goreng premium dalam kemasan karena pada botol kemasan tersebut tertera label bertuliskan merek D'VINA, tulisan halal, tulisan premium quality, SNI, 3x penyaringan, komposisi dan Informasi nilai Gizi padahal kenyataannya belum ada izin atau sertifikasi dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara atau pidana denda, maka dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan terbukti peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu terjadinya tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum bahwa jenis pidana yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah pidana denda, namun terhadap jumlahnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena dalam menjatuhkan pidana perlu diperhatikan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian sehingga pidana yang dijatuhkan tentunya dapat memenuhi ketiga aspek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Company profile 2021 PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) Buah Surat PT TOKO GUDANG ADA perihal Pengantar Penempatan Sticker dan Selesksi Minyak beku Nomor 119/GADA/PAR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar Printout Sertifikat Halal No ID32210000235530222;
- 1 (satu) lembar Printout NPWP 71.923.338.9.432.000;
- 1 (satu) lembar Printout NIB 0261010242882;
- 1 (satu) lembar Printout Ketetapan Halal No 01081274560422;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip pembayaran gaji bulanan IKHWAN FIRDAUS dan surat Keputusan tentang pembagian Fee Minyak curah Bpk IKHWAN FIRDAUS;
- 1 (satu) bundel surat pengeluaran barang PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel surat jalan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Printout AKTA NO 65 tanggal 2 agustus 1999 tentang pendirian PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan APICAL tanggal 30-6-2022 berat netto 26.820 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 24-06-2022 net Weight 7680 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 25-06-2022 net Weight 8220 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 30-06-2022 net Weight 8230 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.009/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari DWI PURNIHATI kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 28 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.010/FIN-DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.008/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari AHMAD AHYAR kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 27 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.008/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.007/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari misrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 24 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.007/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran nomor 21.009/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan nomor : 01.001/DSP/06/2022 minyak goreng dvina 1 L dari Masrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 17 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.003/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti surat nomor : 040/220622 perihal Pemesanan minyak goreng dvina 1 L dari Dekopinda kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 22 Juni 2022 berikut 4 lembar invoice pembayaran;
- 1 (satu) bundel PO atas nama toko gudang ada;
- 1 (satu) bundel invoice dari konsumen kepada toko gudang ada;
- 1 (satu) Bundel Printout Akta No 7 tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel surat pemesanan berikut invoice pembayaran tahun 2021.
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 04.054/06/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 5/001/07/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) bundle bukti penjualan dari Sejadah Grocery kepada konsumen.
- 1 (satu) lembar Fotocopi PO PT INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 21 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220621-004.
- 1 (satu) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 23 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan layar Email PT INTI MAS HASIL PRIMA [intimashasilprima@yahoo.com].
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan Layar Email AMELIA RIA LESTARI [amel.vcmf@gmail.com].
- 1 (satu) lembar Fotocopi PURCHASE ORDER PT CITRA UNGGUL SEMESTA No 001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220623-006.
- 2 (dua) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 24 dan 28 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME PT CITRA UNGGUL SEMESTA.tanggal

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, 25, 27, 30 Juni 2022 dan tanggal 11, 13, 14 Juli 2022 dengan net Weight 50.000 KG.

- 2 (dua) lembar Fotocopi Dokumen PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Product Specification.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Daftar Pelanggan Minyak Goreng Curah Industri PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Maret – Juni 2022.
- 4 (empat) lembar Fotocopi Izin Usaha Industri OSS Versi 1.1 PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No. PO. 0622/021, tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/319, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/172, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/308, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/326, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/368, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/432, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/433, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/459, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/507, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/315, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/320, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/332, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/478, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/176, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/333, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/334, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/335, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/369, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/460, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/479, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/506, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/375, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/380, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/382, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/383, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/384, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/386, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/461, tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/466, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/473, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/480, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/481, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/482, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/390, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/392, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/394, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/483, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/470, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO.2022.06.00001 tgl 07 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000421 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000420 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053420 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053421;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO-04/Juni tgl 28 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000423 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000422 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053422 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053423;
- 1 lembar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 810-0880050, periode : 01/07/2022 – 01/07/2022;
- 1 eksemplar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 8100880050, periode : Maret s.d Mei 2022;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102750;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102764;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102809;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102860;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-28/28/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.28461701;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202804;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202957;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202967;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222103120;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-035/29/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 011.002-22.28461747 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.49192665;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari PT. MASA DEPAN CERAH kepada CV. MAJU JAYA dengan No : 0222290.
- 1 Buah buku (motif batik) Catatan Harian Transaksi milik saudara AGUS CAHYONO;
- 5 (lima) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA;
- 1 (satu) lembar Print Out Report Off Analisis PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar Print Out Delivery Order PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Sales Invoice PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. WAHYU SALURAN BERKAT Nomor : 00000013068 tertanggal 15 Juni 2022;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Application Product Variant Minyak Goreng d'VINA 1 L;
- 1 (satu) lembar Print Out Detail Margin minyak goreng d'VINA.
- 1 Bendel Foto Copy Akta Pendirian PT. TANDO LAYA MAS, tanggal 29 Maret 2022, Nomor Akta : 112;
- 1 Bendel Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor : 0604220001526;
- 2 Lembar Foto Copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor AHU-0062235.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Kartu NPWP PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor NPWP : 63.900.429. 0-501.000;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BALINA SEJAHTERA dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0041 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0015 tanggal 18 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0028 tanggal 22 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0034 tanggal 23 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0040 tanggal 24 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0044 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0048 tanggal 27 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0054 tanggal 29 juni 2022

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Maret 2022;
- 16 (Enam Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan April 2022;
- 15 (Lima Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Mei 2022;
- 18 (Delapan belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Printout Purchase Order PT CITRA UNGGUL SEMESTA No Order Pembelian :001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1(satu) lembar Printout Mutasi Rekening No 627-5999061 Nama CITRA UNGGUL SEMESTA PT.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-004.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO beserta Surat Keterangan Kemenkumham NOMOR AHU-0052517.AH.01.01. TAHUN 2018 tertanggal 05 November 2018 ;
- 1 (satu) bundel surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : AHU-AH.01.03-0490190 tertanggal 23 Desember 2021;

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. GUDANG ADA GLOBALINDO Nomor : AHU-AH.01.03-0493480 tertanggal 30 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar legalisir NIB : 8120310140974 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO tanggal 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP : 86.449.568.4-072.000 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor : S-468PKP/WPJ.08/KP.1103/2020 tanggal 9 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir surat tanda pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system elektronik Nomor : 80/TPKSIUPMSE-DN/SIPT/07/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda daftar kominfo Nomor : 000103.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 21 Februari 2021
- 1 (satu) bundel legalisir dokumen print out Perjanjian Jual Beli Putus antara PT TOKO GUDANG ADA dengan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 2 (dua) lembar sertifikat merek PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor pendaftaran : IDM:000942479;
- 1 (satu) lembar sertifikat dari ISO 9001:2015 atas nama PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal penerbitan 08 November 2021;
- 2 (dua) lembar sertifikat dari Penilai Standard Nasional Nomor : PSN-SP/22-22-36 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 18 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar sertifikat halal No : ID32210000235530222 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 14 April 2022;
- 4 (empat) lembar dokumen print out pengujian BDKT Disperindag Kota Bekasi untuk PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : 557/026-BDKT/21/Met-Disdagperin
- 1 (bundel) legalisir dokumen print out penawaran harga dari PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada toko GUDANG ADA bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan April tahun 2022;

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Juni tahun 2022
- 1 (satu) bundel legalisir bukti transaksi pembelian minyak goreng merek D'Vina melalui aplikasi GUDANG ADA dari bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran bank BCA atas nama TOKO GUDANG ADA No Rekening 8831711833 bulan Maret s/d Juni tahun 2022.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA dari bulan Maret s/d Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 018/06/22 kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 019/06/22 Kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 30 Juni 2022
- 2400 (dua ribu empat ratus) Karton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 1 liter merek DVINA;
- 100 (seratus) Korton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 900 ML merek DVINA;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 1 Liter;

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 850 (delapan ratus lima puluh) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 900 ML;
- 410 (empat ratus sepuluh) pack berisikan 10 Derigen warna kuning bermerk d'Vina ukuran 25 Liter;
- 16.400 (enam belas ribu empat ratus) Liter minyak goreng dalam Ecobulk;
- 43 (empat puluh tiga) karton minyak goreng d'Vina;
- 11 (sebelas) pcs minyak goreng merek d'VINA ukuran 1L;
- 3 (tiga) karton minyak goreng merek d'Vina kemasan ukuran 1 liter
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A2 WARNA HITAM DENGAN NOMOR IMEI : 357294611555721 DAN 359599941555722, NOMOR SERI : RR8RB00ZQMK, MODEL : SM-A525F/DS DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0813-1407-3171.
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A51 WARNA BIRU DENGAN NOMOR IMEI : 353682112276447 DAN 353683112276445, NOMOR SERI : RR8MB09VYUM, MODEL : SM-A515F/DSN DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0812-9363-7209.
- 1 Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12, Nomor serial RR8R904F76T, warna hitam, IMEI 350471513869551 (slot 1) dan 352014553869558 (slot 2).
- 1 (satu) buah stempel tanggal produksi;
- 1 (satu) set perangkat CCTV merek Dahua;
- 20 (dua puluh) mesin Cor/Filling Minyak Goreng berikut Selang;
- 25 (dua puluh lima) meja untuk mesin Cor/Filing Minyak Goreng
- 1 (satu) unit mesin Diesel Penyedot Minyak Goreng
- 90 (sembilan puluh) buah Ecobulk ukuran 1000 Liter;
- 2 (dua) buah tangki Penampung warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Forklift;
- 2 (dua) unit Forklift Manual
- 3 (tiga) unit Trolis;
- 2 (dua) unit mesin Packing Karton;
- 5 (lima) unit mesin Compressor warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Compressor warna orange;
- 8 (delapan) unit mesin pres pouch;
- 2 (dua) unit alat timbangan digital;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) bal berisikan 119 pcs Botol kosong ukuran 1 Liter;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 (dua ratus lima) bal berisikan 70 pcs botol kosong berlabel D'VINA ukuran 1 Liter;
- 210 (dua ratus sepuluh) bal berisikan 70 pcs botol kosong ukuran 900 ML;
- 70 (tujuh puluh) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Manado;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Pare;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kubu Raya;
- 6 (enam) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Makasar;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kendari;
- 14 (empat belas) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 1 L.
- 22 (dua puluh dua) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan derigen ukuran 25 L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 869230056779757, IMEI slot Sim 2 : 869230056779740 dan dengan kartu perdana Three dengan nomor 089515986789.
- 1 Unit Handpone merek Samsung warna Black Grey Type Galaxy M10.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 867919053963057, IMEI slot Sim 2 : 867919053963040 dan dengan nomor Indosat nomor 085892212587.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna silver dengan model CPH2159 dan dengan kartu perdana Telkomsel nomor 08121075767

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Lim Siau Phing Alias Vina, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lim Siau Phing Alias Vina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian serta bahaya kesehatan bagi masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ikhwan Firdaus. S.Ag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diprasyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Buku Company profile 2021 PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
  - 1 (satu) Buah Surat PT TOKO GUDANG ADA perihal Pengantar Penempatan Sticker dan Selesksi Minyak beku Nomor 119/GADA/PAR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
  - 2 (dua) lembar Printout Sertifikat Halal No ID32210000235530222;
  - 1 (satu) lembar Printout NPWP 71.923.338.9.432.000;
  - 1 (satu) lembar Printout NIB 0261010242882;
  - 1 (satu) lembar Printout Ketetapan Halal No 01081274560422;
  - 3 (tiga) lembar slip pembayaran gaji bulanan IKHWAN FIRDAUS dan surat Keputusan tentang pembagian Fee Minyak curah Bpk IKHWAN FIRDAUS;
  - 1 (satu) bundel surat pengeluaran barang PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat jalan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tahun 2022;
- 1 (satu) bundel Printout AKTA NO 65 tanggal 2 agustus 1999 tentang pendirian PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan APICAL tanggal 30-6-2022 berat netto 26.820 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 24-06-2022 net Weight 7680 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 25-06-2022 net Weight 8220 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME CITRA UNGGUL SEMESTA tanggal 30-06-2022 net Weight 8230 KG;
- 1 (satu) lembar surat MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar bukti pemesan nomor : 01.009/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari DWI PURNIHATI kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 28 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.010/FIN-DSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesan nomor : 01.008/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari AHMAD AHYAR kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 27 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.008/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesan nomor : 01.007/DSP/06/2022 minyak goreng d'VINA 1 L dari misrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 24 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.007/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran nomor 21.009/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pemesan nomor : 01.001/DSP/06/2022 minyak goreng dvina 1 L dari Masrani kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 17 Juni 2022 berikut invoice pembayaran nomor 21.003/FIN-DSP/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar bukti surat nomor : 040/220622 perihal Pemesanan minyak goreng dvina 1 L dari Dekopinda kepada PT. DJAYATAMA SEMESTAPERKASA tertanggal 22 Juni 2022 berikut 4 lembar invoice pembayaran;
- 1 (satu) bundel PO atas nama toko gudang ada;

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel invoice dari konsumen kepada toko gudang ada;
- 1 (satu) Bundel Printout Akta No 7 tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel surat pemesanan berikut invoice pembayaran tahun 2021.
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 04.054/06/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 5/001/07/2022 atas nama PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada Toko Gudang Ada tertanggal 1 Juli 2022;
- 1 (satu) bundle bukti penjualan dari Sejadah Grocery kepada konsumen.
- 1 (satu) lembar Fotocopi PO PT INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 21 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220621-004.
- 1 (satu) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 23 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME INTI MAS HASIL PRIMA tanggal 28-06-2022 net Weight 7490 KG.
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan layar Email PT INTI MAS HASIL PRIMA [intimashasilprima@yahoo.com].
- 1 (satu) lembar Printout Tangkapan Layar Email AMELIA RIA LESTARI [amel.vcmf@gmail.com].
- 1 (satu) lembar Fotocopi PURCHASE ORDER PT CITRA UNGGUL SEMESTA No 001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopi SALES ORDER PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI No LS/SO-220623-006.
- 2 (dua) lembar Fotocopi INVOICE PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Tanggal 24 dan 28 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Fotocopi Dokumen Surat Timbang MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI dengan BUYER NAME PT CITRA UNGGUL SEMESTA. tanggal 24, 25, 27, 30 Juni 2022 dan tanggal 11, 13, 14 Juli 2022 dengan net Weight 50.000 KG.
- 2 (dua) lembar Fotocopi Dokumen PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Product Specification.

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Daftar Pelanggan Minyak Goreng Curah Industri PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI Maret – Juni 2022.
- 4 (empat) lembar Fotocopi Izin Usaha Industri OSS Versi 1.1 PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No. PO. 0622/021, tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/319, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/172, tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/308, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/326, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/368, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/432, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/433, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/459, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/507, tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/315, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/320, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/332, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/478, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/176, tanggal 24 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/333, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/334, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/335, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/369, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/460, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/479, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/506, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/375, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/380, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/382, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/383, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/384, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/386, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/461, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/466, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/473, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/480, tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/481, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/482, tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/390, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/392, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/394, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/483, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SI. 0622/470, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO.2022.06.00001 tgl 07 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000421 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000420 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053420 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053421;
- 1 lembar print out Pesanan Pembelian Nomor : PO-04/Juni tgl 28 juni 2022 dari CV. MAJU JAYA ke PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA, Berikut bukti Print Out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Invoice Nomor : 2022000423 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA dan 1 lembar Invoice Nomor : 2022000422 tgl 18 februari 2022 dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA ke CV. MAJU JAYA;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053422 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.00053423;
- 1 lembar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 810-0880050, periode : 01/07/2022 – 01/07/2022;
- 1 eksemplar print out Rekening Koran Bank BCA an.CV. MAJU JAYA No. Rekening : 8100880050, periode : Maret s.d Mei 2022;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102750;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102764;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102809;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C22102860;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-28/28/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.28461701;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202804;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202957;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222202967;
- 1 lembar surat jalan dari PT. ASIANAGRO AGUNG JAYA dengan No. Tiket : C222103120;
- 1 lembar Faktur Penjualan dari CV. MAJU JAYA kepada PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA dengan No. Faktur : F-035/29/03/2022;
- 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 011.002-22.28461747 dan 1 lembar Faktur Pajak Pembelian Barang dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-22.49192665;
- 1 lembar Kuitansi pembayaran dari PT. MASA DEPAN CERAH kepada CV. MAJU JAYA dengan No : 0222290.
- 1 Buah buku (motif batik) Catatan Harian Transaksi milik saudara AGUS CAHYONO;
- 5 (lima) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA;
- 1 (satu) lembar Print Out Report Off Analisis PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 1 (satu) lembar Print Out Delivery Order PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Sales Invoice PT. HERMOSA ABADI MAKMUR tertanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order PT. WAHYU SALURAN BERKAT Nomor : 00000013068 tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Application Product Variant Minyak Goreng d'VINA 1 L;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Detail Margin minyak goreng d'VINA.
- 1 Bendel Foto Copy Akta Pendirian PT. TANDO LAYA MAS, tanggal 29 Maret 2022, Nomor Akta : 112;
- 1 Bendel Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor : 0604220001526;
- 2 Lembar Foto Copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor AHU-0062235.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Kartu NPWP PT. TANDO LAYA MAS dengan Nomor NPWP : 63.900.429. 0-501.000;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BALINA SEJAHTERA dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0041 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0015 tanggal 18 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0028 tanggal 22 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0034 tanggal 23 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0040 tanggal 24 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0044 tanggal 25 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0048 tanggal 27 juni 2022;
- 1 Lembar Foto Copy Invoice dari PT. TANDO LAYA MAS Kepada TOKO BERKAH dengan Nomor Invoice : 0622/INV-TLM/0054 tanggal 29 juni 2022
- 32 (Tiga Puluh Dua) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Maret 2022;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Enam Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan April 2022;
- 15 (Lima Belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Mei 2022;
- 18 (Delapan belas) lembar dokumen print out rekening Koran atas nama VINA dengan nomor rekening 6930359856 Bank BCA untuk periode bulan Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Printout Purchase Order PT CITRA UNGGUL SEMESTA No Order Pembelian :001/VI/PUR/CUS/2022.
- 1(satu) lembar Printout Mutasi Rekening No 627-5999061 Nama CITRA UNGGUL SEMESTA PT.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-004.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-001.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2207-002.
- 1(satu) bundel Fotocopi Sales Invoice PT CITRA UNGGUL SEMESTA No. CSI-2206-003
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO beserta Surat Keterangan Kemenkumham NOMOR AHU-0052517.AH.01.01. TAHUN 2018 tertanggal 05 November 2018 ;
- 1 (satu) bundel surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : AHU-AH.01.03-0490190 tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) bundel legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. GUDANG ADA GLOBALINDO Nomor : AHU-AH.01.03-0493480 tertanggal 30 Desember 2021;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar legalisir NIB : 8120310140974 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO tanggal 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP : 86.449.568.4-072.000 atas nama PT. GUDANG ADA GLOBALINDO;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor : S-468PKP/WPJ.08/KP.1103/2020 tanggal 9 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir surat tanda pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system elektronik Nomor : 80/TPKSIUPMSE-DN/SIPT/07/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar legalisir tanda daftar kominfo Nomor : 000103.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 21 Februari 2021
- 1 (satu) bundel legalisir dokumen print out Perjanjian Jual Beli Putus antara PT TOKO GUDANG ADA dengan PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA;
- 2 (dua) lembar sertifikat merek PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor pendaftaran : IDM:000942479;
- 1 (satu) lembar sertifikat dari ISO 9001:2015 atas nama PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal penerbitan 08 November 2021;
- 2 (dua) lembar sertifikat dari Penilai Standard Nasional Nomor : PSN-SP/22-22-36 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 18 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar sertifikat halal No : ID32210000235530222 PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA tanggal terbit 14 April 2022;
- 4 (empat) lembar dokumen print out pengujian BDKT Disperindag Kota Bekasi untuk PT. DJAYATAMA SEMESTA PERKASA Nomor : 557/026-BDKT/21/Met-Disdagperin
- 1 (bundel) legalisir dokumen print out penawaran harga dari PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA kepada toko GUDANG ADA bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir PO dan INVOICE pembelian minyak goreng merek D'Vina bulan Juni tahun 2022;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Maret tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan April tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Mei tahun 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir Bukti Transfer pembelian minyak goreng merek D'Vina dari GUDANG ADA ke PT DJAYATAMA SEMESTA PERKASA bulan Juni tahun 2022
- 1 (satu) bundel legalisir bukti transaksi pembelian minyak goreng merek D'Vina melalui aplikasi GUDANG ADA dari bulan Maret s/d Juni tahun 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran bank BCA atas nama TOKO GUDANG ADA No Rekening 8831711833 bulan Maret s/d Juni tahun 2022.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekap Penjualan minyak goreng d'VINA dari bulan Maret s/d Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 018/06/22 kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan warna ping dengan nomor 019/06/22 Kepada Ibu Vina (PT. Djayatama Semesta Perkasa) tertanggal 30 Juni 2022
- 2400 (dua ribu empat ratus) Karton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 1 liter merek DVINA;
- 100 (seratus) Korton berisikan Minyak Goreng dalam kemasan botol ukuran 900 ML merek DVINA;
- 245 (dua ratus empat puluh lima) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 1 Liter;
- 850 (delapan ratus lima puluh) pack berisikan 25 pcs Karton merk d'Vina ukuran 900 ML;
- 410 (empat ratus sepuluh) pack berisikan 10 Derigen warna kuning bermerk d'Vina ukuran 25 Liter;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.400 (enam belas ribu empat ratus) Liter minyak goreng dalam Ecobulk;
- 43 (empat puluh tiga) karton minyak goreng d'Vina;
- 11 (sebelas) pcs minyak goreng merek d'VINA ukuran 1L;
- 3 (tiga) karton minyak goreng merek d'Vina kemasan ukuran 1 liter
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A2 WARNA HITAM DENGAN NOMOR IMEI : 357294611555721 DAN 359599941555722, NOMOR SERI : RR8RB00ZQMK, MODEL : SM-A525F/DS DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0813-1407-3171.
- 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY A51 WARNA BIRU DENGAN NOMOR IMEI : 353682112276447 DAN 353683112276445, NOMOR SERI : RR8MB09VYUM, MODEL : SM-A515F/DSN DENGAN NOMOR HANDPHONE : 0812-9363-7209.
- 1 Unit Handphone merek Samsung Galaxy A12, Nomor serial RR8R904F76T, warna hitam, IMEI 350471513869551 (slot 1) dan 352014553869558 (slot 2).
- 1 (satu) buah stempel tanggal produksi;
- 1 (satu) set perangkat CCTV merek Dahua;
- 20 (dua puluh) mesin Cor/Filling Minyak Goreng berikut Selang;
- 25 (dua puluh lima) meja untuk mesin Cor/Filing Minyak Goreng
- 1 (satu) unit mesin Diesel Penyedot Minyak Goreng
- 90 (sembilan puluh) buah Ecobulk ukuran 1000 Liter;
- 2 (dua) buah tangki Penampung warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan Forklift;
- 2 (dua) unit Forklift Manual
- 3 (tiga) unit Troli;
- 2 (dua) unit mesin Packing Karton;
- 5 (lima) unit mesin Compresor warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Compresos warna orange;
- 8 (delapan) unit mesin pres pouch;
- 2 (dua) unit alat timbangan digital;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) bal berisikan 119 pcs Botol kosong ukuran 1 Liter;
- 205 (dua ratus lima) bal berisikan 70 pcs botol kosong berlabel D'VINA ukuran 1 Liter;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 (dua ratus sepuluh) bal berisikan 70 pcs botol kosong ukuran 900 ML;
- 70 (tujuh puluh) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Manado;
- 4 (empat) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Pare;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kubu Raya;
- 6 (enam) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Makasar;
- 8 (delapan) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 900 ML untuk wilayah Kendari;
- 14 (empat belas) bal stiker minyak goreng merek d'VINA kemasan 1 L.
- 22 (dua puluh dua) bal stiker label minyak goreng merek d'VINA kemasan derigen ukuran 25 L;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 869230056779757, IMEI slot Sim 2 : 869230056779740 dan dengan kartu perdana Three dengan nomor 089515986789.
- 1 Unit Handpone merek Samsung warna Black Grey Type Galaxy M10.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI Slot Sim 1 : 867919053963057, IMEI slot Sim 2 : 867919053963040 dan dengan nomor Indosat nomor 085892212587.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 5 warna silver dengan model CPH2159 dan dengan kartu perdana Telkomsel nomor 08121075767.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lim Siau Phing Alias Vina;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023**, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Vita Deliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2022/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Chandra Ramadhani, S.H, M.H.**

**Vita Deliana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Eli Susilawati, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)